

Yth.

1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
 2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah;
 3. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang;
 4. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 5. Direksi Perusahaan Penjaminan yang Memiliki Unit Usaha Syariah;
 6. Direksi Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 7. Agen Penjamin yang Berbentuk Orang Perseorangan;
 8. Direksi Agen Penjamin yang Berbentuk Badan Hukum;
 9. Direksi Broker Penjaminan; dan
 10. Direksi Broker Penjaminan Ulang;
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN BAGI
LEMBAGA PENJAMIN DAN PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA PENUNJANG
PENJAMINAN SECARA ELEKTRONIK

Sehubungan dengan amanat ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6013), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelayanan secara elektronik (*e-licensing*) permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan bagi lembaga penjamin dan dan pendaftaran bagi lembaga penunjang penjaminan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

2. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
4. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
5. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
7. Lembaga Penunjang Penjaminan adalah pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, agen penjamin, broker penjaminan, dan broker penjaminan ulang.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin dari Otoritas Jasa Keuangan kepada badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang penjaminan.
9. Persetujuan adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin untuk melakukan kegiatan tertentu di bidang penjaminan.
10. Pelaporan adalah penyampaian segala bentuk catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin dan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

11. Pendaftaran adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat tanda terdaftar sebagai Lembaga Penunjang Penjaminan.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
13. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
14. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
15. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

II. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN LEMBAGA PENJAMIN

1. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Lembaga Penjamin sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. kategori kelembagaan; dan
 - b. kategori kepengurusan.

2. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang termasuk kategori kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
 - a. Bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang, yaitu:
 - 1) permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 3) permohonan Persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 4) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 5) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 6) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 7) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - 8) Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - 9) Pelaporan perubahan status Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
 - 10) Pelaporan perubahan pemegang saham Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - 11) Pelaporan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;

- 12) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 13) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 14) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 15) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang menggabungkan diri;
- 16) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 17) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 18) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 19) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang meleburkan diri;
- 20) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 21) permohonan Persetujuan rencana pengambilalihan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 22) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pengambilalihan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 23) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 24) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;

- 25) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan murni;
- 26) Pelaporan pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 27) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mendirikan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru;
- 28) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 29) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang kepada Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang lain;
- 30) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 31) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 32) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan tidak murni menjadi kantor cabang atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil pemisahan tidak murni;

- 33) Pelaporan pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 34) permohonan izin pembukaan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 35) Pelaporan penutupan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 36) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan konversi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - 37) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - 38) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang dikonversi;
 - 39) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang karena keputusan RUPS;
 - 40) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang karena jangka waktu berdirinya Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
 - 41) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah;
 - 42) permohonan Persetujuan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang; dan
 - 43) Pelaporan penghentian kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
- b. Bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yaitu:
- 1) permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;

- 2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 3) permohonan Persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 4) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 5) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 6) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 7) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 8) Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 9) Pelaporan perubahan status Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
- 10) Pelaporan perubahan pemegang saham Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 11) Pelaporan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 12) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 13) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;

- 14) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 15) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menggabungkan diri;
- 16) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 17) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 18) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 19) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang meleburkan diri;
- 20) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 21) permohonan Persetujuan rencana pengambilalihan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 22) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pengambilalihan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 23) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 24) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 25) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjamin Syariah dan

Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan murni;

- 26) Pelaporan pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 27) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mendirikan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru;
- 28) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 29) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah lain;
- 30) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 31) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;

- 32) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan tidak murni menjadi kantor cabang atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil pemisahan tidak murni;
- 33) Pelaporan pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 34) permohonan izin pembukaan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 35) Pelaporan penutupan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 36) Pelaporan pelaksanaan konversi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 37) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah karena keputusan RUPS;
- 38) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah karena jangka waktu berdirinya Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- 39) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah;
- 40) permohonan Persetujuan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; dan
- 41) Pelaporan penghentian kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

- c. Bagi UUS, yaitu:
 - 1) permohonan izin pembentukan UUS;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha UUS;
 - 3) permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS;
 - 4) Pelaporan penutupan kantor cabang UUS;
 - 5) permohonan pencabutan izin UUS;
 - 6) permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri;
 - 7) permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang meleburkan diri; dan
 - 8) permohonan penetapan izin pembukaan kantor cabang UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang melakukan pemisahan tidak murni menjadi kantor cabang UUS atas nama Perusahaan Penjaminan hasil pemisahan tidak murni.
- 3. Permohonan Persetujuan dan Pelaporan yang termasuk kategori kepengurusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
 - a. Bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang, yaitu:
 - 1) Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan; dan
 - 2) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
 - b. Bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yaitu:
 - 1) Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan syariah; dan
 - 2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

c. Bagi UUS, yaitu:

- 1) Pelaporan perubahan pimpinan UUS;
- 2) Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan syariah; dan
- 3) Pelaporan perubahan anggota DPS UUS.

III. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN

Permohonan Pendaftaran Lembaga Penunjang Penjaminan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. permohonan Pendaftaran sebagai pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
2. permohonan Pendaftaran sebagai agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan;
3. permohonan Pendaftaran sebagai agen penjamin yang berbentuk badan hukum; dan
4. permohonan Pendaftaran sebagai broker penjaminan dan broker penjaminan ulang.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN LEMBAGA PENJAMIN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN

1. Lembaga Penjamin harus menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Lembaga Penunjang Penjaminan harus menyampaikan permohonan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

3. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilengkapi dengan *form self assessment* sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - b. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - c. Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS; atau
 - d. Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Lembaga Penunjang Penjaminan.
4. *Form self assessment* sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penjamin, agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan, atau Direksi Lembaga Penunjang Penjaminan.
5. Permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) adalah hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli.
7. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*).

8. Dengan penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 atau luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 7, Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak (*hard copy*).
9. Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 atau luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan dan/atau menyampaikan surat elektronik (*email*) kepada penanggung jawab (*person in charge/PIC*) Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan.
11. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik berupa hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
12. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hard copy*) yang ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penjamin, agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan, atau Direksi Lembaga Penunjang Penjaminan.
13. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditujukan kepada:
 - a. Untuk Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710;

- b. Untuk Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710;

- c. Untuk Lembaga Penunjang Penjaminan:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710.

14. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
15. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
- diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 13.
16. Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan dinyatakan telah menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 7, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*) permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 dan angka 2 yang telah disampaikan oleh Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan harus menyediakan dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*) permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 dan angka 2 yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk cetak (*hard copy*) sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapatkan izin, Persetujuan, surat pencatatan Pelaporan, dan/atau surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu disampaikan kembali secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN BAGI
LEMBAGA PENJAMIN DAN PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA PENUNJANG
PENJAMINAN SECARA ELEKTRONIK

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	<i>Form Self Assessment 1</i>	Permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	6
2.	<i>Form Self Assessment 2</i>	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	32
3.	<i>Form Self Assessment 3</i>	Permohonan Persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	35
4.	<i>Form Self Assessment 4</i>	Pelaporan perubahan nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	39
5.	<i>Form Self Assessment 5</i>	Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	44
6.	<i>Form Self Assessment 6</i>	Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	47
7.	<i>Form Self Assessment 7</i>	Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	52
8.	<i>Form Self Assessment 8</i>	Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	55
9.	<i>Form Self Assessment 9</i>	Pelaporan perubahan status Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya	61
10.	<i>Form Self Assessment 10</i>	Pelaporan perubahan pemegang saham Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	64
11.	<i>Form Self Assessment 11</i>	Pelaporan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	78

No	Keterangan	Permohonan	Hal
12.	<i>Form Self Assessment 12</i>	Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	82
13.	<i>Form Self Assessment 13</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	85
14.	<i>Form Self Assessment 14</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	101
15.	<i>Form Self Assessment 15</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang menggabungkan diri	104
16.	<i>Form Self Assessment 16</i>	Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	107
17.	<i>Form Self Assessment 17</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	110
18.	<i>Form Self Assessment 18</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	132
19.	<i>Form Self Assessment 19</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang meleburkan diri	136
20.	<i>Form Self Assessment 20</i>	Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	139
21.	<i>Form Self Assessment 21</i>	Permohonan Persetujuan rencana pengambilalihan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	142
22.	<i>Form Self Assessment 22</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pengambilalihan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	155
23.	<i>Form Self Assessment 23</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	158
24.	<i>Form Self Assessment 24</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	172

No	Keterangan	Permohonan	Hal
25.	<i>Form Self Assessment 25</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan murni	178
26.	<i>Form Self Assessment 26</i>	Pelaporan pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	181
27.	<i>Form Self Assessment 27</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mendirikan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru	184
28.	<i>Form Self Assessment 28</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	199
29.	<i>Form Self Assessment 29</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang kepada Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang lain	203
30.	<i>Form Self Assessment 30</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	208
31.	<i>Form Self Assessment 31</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	212
32.	<i>Form Self Assessment 32</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan tidak murni menjadi kantor cabang atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil pemisahan tidak murni	218

No	Keterangan	Permohonan	Hal
33.	<i>Form Self Assessment 33</i>	Pelaporan pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	221
34.	<i>Form Self Assessment 34</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	224
35.	<i>Form Self Assessment 35</i>	Pelaporan penutupan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	227
36.	<i>Form Self Assessment 36</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan konversi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	229
37.	<i>Form Self Assessment 37</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	237
38.	<i>Form Self Assessment 38</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang dikonversi	242
39.	<i>Form Self Assessment 39</i>	Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang karena keputusan RUPS	245
40.	<i>Form Self Assessment 40</i>	Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang karena jangka waktu berdirinya Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir	247
41.	<i>Form Self Assessment 41</i>	Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah	250
42.	<i>Form Self Assessment 42</i>	Permohonan Persetujuan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	252
43.	<i>Form Self Assessment 43</i>	Pelaporan penghentian kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	258

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
44.	<i>Form Self Assessment 44</i>	Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan	262
45.	<i>Form Self Assessment 45</i>	Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	266

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 1



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan
izin usaha :

Tanggal surat permohonan
izin usaha :

Contact person (nama,
telepon, email) :

Deskripsi singkat latar
belakang permohonan izin
usaha :

Deskripsi perusahaan:

(uraikan riwayat perusahaan)

.....

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	PSP/Bukan PSP
1.				
2.				
3.				
	Total			

Bagan *group structure* perusahaan:

(sampai dengan pengendali akhir)

[.....]

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing:

No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi (jika ada)
1.	Direktur utama				

2.	Direktur				
3.	Komisaris utama				
4.	Komisaris				
5.	Tenaga ahli				
6.	Tenaga kerja asing (jika ada)				

(mohon diuraikan pula jika perusahaan merencanakan akan menggunakan tenaga kerja asing)

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin usaha disampaikan menggunakan format 1 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Akta Pendirian					
2.	Akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta pendirian badan hukum: [.....] Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor bukti pengesahan dari instansi

					<p>berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]</p>
	<p>a. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK Nomor 1/POJK.05/2017: [.....]</p> <p>Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan nama: [.....]</p> <p>Tempat kedudukan: [.....]</p> <p>Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan tempat kedudukan: [.....]</p> <p>Lingkup wilayah operasional sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK Nomor 1/POJK.05/2017: [.....]</p> <p>Pasal pada anggaran dasar</p>

					yang mencantumkan lingkup wilayah operasional: [.....]
	b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;	Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maksud dan tujuan: [.....] Kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.05/2017: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....]
	c. permodalan;	Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah modal disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 1/POJK.05/2017: [.....] Jumlah modal dasar: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan jumlah modal disetor: [.....]

	d. kepemilikan; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data kepemilikan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan kepemilikan: [.....] Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%
	e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.	Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris: [.....]
	Perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan,	Pasal 13 ayat (2) huruf a POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika

	persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.	1/POJK.05/2017			ada): 1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
Susunan Organisasi					
3.	Susunan organisasi yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko,	Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang

	fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.				memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
4.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 13 ayat (2) huruf b jo. Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>standard operating procedure</i> (SOP). Nomor SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
5.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	b. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....]

	berlaku;				<p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	c. daftar riwayat hidup;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>SPT atas Sdr/i: [.....]</p> <p>Periode SPT: tahun [.....]</p> <p>Penghasilan kena pajak: Rp [.....]</p> <p>Jumlah aset pada SPT: Rp [.....]</p> <p>Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]</p>

	<p>f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sdr/i [.....]2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>
--	---	---	--------------------------	--------------------------	---

	<p>berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
6.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:</p>				
	<p>a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor keputusan</p>

					<p>Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang:</p>
--	--	--	--	--	---

					[.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] Jumlah ekuitas: Rp [.....] Nama kantor akuntan publik: [.....] 2. Dst.	
c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.	

	langsung;				
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
	e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
	1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.

	<p>5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;(b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Sdr/i [.....]2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>
--	--	--	--------------------------	--------------------------	--

	<p>yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
7.	Dalam hal pemegang	Pasal 13 ayat (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan

	saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Pemerintah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
8.	Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
9.	Sistem dan prosedur kerja usaha penjaminan atau penjaminan ulang berupa:				
	a. prosedur operasi standar (<i>standard operating procedure</i>);	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>standard operating procedure</i> (SOP). Nomor SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....]

					Ditandatangani oleh: [.....]
	b. contoh perjanjian kerja sama; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. contoh sertifikat penjaminan yang akan digunakan oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tenaga Ahli					
10.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli penjaminan berupa:	Pasal 13 ayat (2) huruf e jo Pasal 37 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama tenaga ahli: [.....]
	a. bukti pengangkatan tenaga ahli; dan				Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
	b. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahli.				1. Sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan a. Jenis sertifikasi: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....]

					<p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>b. Dst.</p> <p>2. Daftar pengalaman kerja: [.....]</p> <p>3. Surat keterangan dari asosiasi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang bahwa tidak sedang dalam peneanaan sanksi Nomor surat: [.....]</p> <p>Tanggal surat: [.....]</p> <p>Asosiasi yang mengeluarkan surat: [.....]</p>
Modal Disetor					
11.	Bukti pelunasan modal disetor dalam	Pasal 13 ayat (2) huruf f	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pelunasan modal disetor

<p>bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota dan bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang bersangkutan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.</p>	<p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>		<p>Tanggal transaksi: [.....]</p> <p>Bank penyetor: [.....]</p> <p>Nama penyetor: [.....]</p> <p>Bank penerima: [.....]</p> <p>Nama penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p> <p>Bukti penempatan modal disetor Bank penerima: [.....]</p> <p>Tanggal penempatan: [.....]</p> <p>Jangka waktu penempatan: [.....]</p> <p>Tanggal jatuh tempo: [.....]</p> <p>Nominal</p>
---	----------------------------------	--	--

					penempatan deposito (Rupiah): [.....]
Rencana Kerja					
12.	<p>Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama paling sedikit memuat:</p> <p>a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;</p> <p>b. rencana kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang melakukan kegiatan operasional.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf g POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p>
Bukti Kesiapan Infastruktur					
13.	<p>Bukti kesiapan infastruktur paling sedikit berupa:</p>				

	a. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst.
	b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
	c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung dari Pihak Asing*)					
14.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung dari pihak asing.	Pasal 13 ayat (2) huruf i POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama negara: [.....] Nama institusi: [.....] Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....]

					Substansi konfirmasi: [.....]
Dokumen Lain					
15.	Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi:				
	a. laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
	b. rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk paling singkat 3 (tiga) tahun mendatang;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian dan spesifikasi jabatan: [.....]
	c. pedoman tata kelola yang baik bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia, bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing atau warga	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]

	<p>negara asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:</p> <p>1) komposisi permodalan, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan</p> <p>2) kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; dan</p>				
<p>e. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.</p>		<p>Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor sistem penerimaan Otoritas Jasa Keuangan: [.....]</p> <p>Tanggal pelunasan: [.....]</p> <p>Jumlah dilunasi: [.....]</p>

16.	Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari lembaga sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko, bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Pasal 36 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Jenis sertifikasi: [.....]</p> <p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
17.	Permohonan izin usaha disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan PSP Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Ulang.	Pasal 13 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Permohonan: [.....]</p> <p>Tanggal Permohonan: [.....]</p> <p>Nomor tanda terima sistem informasi: [.....]</p>
*) Hanya diisi dalam hal terdapat kepemilikan asing					

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 2



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan	:
Nomor surat pelaporan	:
Tanggal surat pelaporan	:
Contact person (nama, telepon, email)	:
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha	:
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha	:
Tanggal dimulainya kegiatan usaha	:

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 2 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 15 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perjanjian kerja sama (jika ada).	Pasal 15 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....]

					Kewajiban: [.....]
3.	Sertifikat penjaminan yang telah dilakukan.	Pasal 15 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor sertifikat penjaminan: [.....] Tanggal sertifikat penjaminan: [.....]
4.	Surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.	Pasal 15 ayat (4) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berlaku bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang memiliki anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing. 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor surat izin: [.....] Tanggal: [.....] 2. Dst.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor					

1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 3 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN LINGKUP WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 3

FORM: 3					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN LINGKUP WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat permohonan Persetujuan		:			
Tanggal surat permohonan Persetujuan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Lingkup wilayah sebelumnya		:			
Lingkup wilayah yang dituju		:			
Deskripsi singkat mengenai latar belakang perubahan lingkup wilayah		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan perubahan lingkup wilayah disampaikan menggunakan format 9 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 40 ayat (5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pemenuhan Kriteria					
2.	Memenuhi ketentuan modal disetor lingkup wilayah yang dituju.	Pasal 40 ayat (3) huruf a Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.	Telah mendapatkan persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari PSP.	Pasal 40 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lampiran Dokumen					
4.	Rencana perubahan anggaran dasar.	Pasal 40 ayat (5) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]
5.	Bukti persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari PSP.	Pasal 40 ayat (5) huruf b Pasal 40 ayat (9) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama pihak yang menandatangani: [.....] Tanggal dokumen: [.....]
6.	Rencana kerja yang paling sedikit memuat: a. rencana kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan b. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan yang dimulai sejak Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang melakukan	Pasal 40 ayat (5) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....]

	kegiatan operasional dengan lingkup wilayah operasional yang baru.				
7.	Peraturan perundang-undangan yang mendasari pemekaran wilayah.	Pasal 40 ayat (9) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apabila perubahan lingkup wilayah operasional Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang disebabkan karena adanya pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Nama peraturan: [.....] Nomor peraturan: [.....] Tanggal: [.....] Hal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 4



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG

Nama perusahaan sebelum perubahan :

Nama perusahaan setelah perubahan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat mengenai latar belakang perubahan nama :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan nama disampaikan menggunakan format 10 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 43 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
3.	Perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	Pasal 43 ayat (1) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta perubahan anggaran dasar: [.....] Tanggal akta perubahan anggaran dasar: [.....]

	yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.				<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p>
4.	Akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 43 ayat (1) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau</p>

				<p>penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p>
--	--	--	--	--

					<p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
5.	Peraturan Pemerintah yang mendasari perubahan nama bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perusahaan umum.	Pasal 43 ayat (1) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 5 PELAPORAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 5



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha :

Data perubahan anggaran dasar:

No.	Pasal	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.			
2.			
dst			

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha disampaikan menggunakan format 11 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan atau persetujuan dari	Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta:

	instansi berwenang.			[.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.				

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 6 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 6



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN
KANTOR PUSAT PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Tanggal pemindahan :

Deskripsi singkat latar belakang perubahan tempat kedudukan kantor pusat :

Data perubahan tempat kedudukan:

Keterangan	Lama	Baru
Kedudukan		
Alamat Kantor		
Nama Kota/Kabupaten		
No. Telp dan Fax		

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat disampaikan menggunakan format 12 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas	Pasal 43 ayat (3) POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....]

	alamat baru dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	1/POJK.05/2017			Nomor NPWP: [.....]
3.	Perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 43 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]
4.	Akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan	Pasal 43 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....]

	<p>Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum koperasi.</p>			<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p>
--	--	--	--	--

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
5.	Peraturan Pemerintah yang mendasari perubahan tempat kedudukan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perusahaan umum.	Pasal 43 ayat (3) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 7					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang pengurangan modal disetor		:			
Substansi pengurangan modal disetor:					
		Sebelum		Sesudah	
Modal dasar					
Modal disetor					
Sebelum			Sesudah		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pengurangan modal disetor disampaikan menggunakan format 13 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani	Pasal 43 ayat (5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	oleh Direksi.				
2.	Perubahan anggaran dasar serta bukti persetujuan dari instansi berwenang.	Pasal 43 ayat (5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>Nominal modal disetor: Rp [.....]</p> <p>Ekuitas per [.....]: Rp [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 8 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 8					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang penambahan modal disetor :					
Bentuk penambahan modal disetor (untuk penambahan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/atau penambahan pemegang saham baru):	<input type="checkbox"/>	setoran tunai			
	<input type="checkbox"/>	konversi saldo laba			
	<input type="checkbox"/>	konversi pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi			
	<input type="checkbox"/>	dividen saham			
	<input type="checkbox"/>	tanah dan bangunan			
Substansi penambahan modal disetor:					
		Sebelum		Sesudah	
Modal dasar					
Modal disetor					
Sebelum			Sesudah		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan penambahan modal disetor	Pasal 43 ayat (9) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	disampaikan menggunakan format 14 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.				
2.	Perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.	Pasal 43 ayat (9) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p>
3.	Bukti penambahan				

	modal disetor, yaitu:				
	<p>a. bukti setoran pelunasan modal disetor dari pemegang saham dan bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai;</p>	<p>Pasal 43 ayat (9) huruf b angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bukti pelunasan modal disetor Tanggal transaksi: [.....]</p> <p>Bank penyetor: [.....]</p> <p>Nama penyetor: [.....]</p> <p>Bank penerima: [.....]</p> <p>Nama penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p> <p>Bukti penempatan modal disetor Bank penerima: [.....]</p> <p>Tanggal penempatan: [.....]</p> <p>Jangka waktu penempatan: [.....]</p> <p>Tanggal jatuh tempo: [.....]</p>

					Nominal penempatan deposito (Rupiah): [.....]
b. laporan keuangan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk konversi saldo laba, konversi pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi, dan/atau dividen saham; dan	Pasal 43 ayat (9) huruf b angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] Jumlah ekuitas: Rp [.....] Jumlah saldo laba/pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi/dividen saham*) yang akan dikonversi menjadi modal disetor: Rp [.....] Nama kantor akuntan publik: [.....] 2. Dst.	
c. laporan penilai independen atas nilai tanah dan bangunan, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk tanah dan bangunan.	Pasal 43 ayat (9) huruf b angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penambahan modal disetor dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham yang merupakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.	

					<p>Tanggal penilaian: [.....]</p> <p>Nama penilai: [.....]</p> <p>Objek yang dinilai: [.....]</p> <p>Hasil penilaian: [.....]</p>
4.	Surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 43 ayat (9) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut:</p> <p>1. Sdr/i [.....]</p> <p>2. Sdr/i [.....]</p> <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>
5.	Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berupa badan usaha, lembaga atau badan hukum koperasi.	Pasal 43 ayat (9) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p>

					2. Dst.
6.	Rencana bisnis (<i>business plan</i>) dan langkah-langkah Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dalam penggunaan penambahan modal disetor.	Pasal 43 ayat (9) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan
[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

FORM: 9



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN STATUS
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG YANG BERBENTUK
BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS
TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

Nama perusahaan	:
Nomor surat pelaporan	:
Tanggal surat pelaporan	:
Contact person (nama, telepon, email)	:
Tanggal efektif perubahan	:
Deskripsi singkat latar belakang perubahan status perusahaan	:

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan status perusahaan disampaikan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (10) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.	Pasal 43 ayat (10) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....]

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 10					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang perubahan pemegang saham		:			
Substansi perubahan pemegang saham:					
Sebelum			Sesudah		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan pemegang saham disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 44 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi	Pasal 44 ayat (3) huruf a POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....]

	pemindahan hak atas saham.	1/POJK.05/ 2017		<p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi akta pemindahan hak atas saham dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sdr/i [.....]2. PT [.....] <p>kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sdr/i [.....]2. PT [.....] <p>Dalam hal terdapat</p>
--	----------------------------	-----------------	--	--

					kepemilikan asing, total kepemilikan asing secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%
Data pemegang saham selain PSP					
3.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	b. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....]

		1/POJK.05/2017			Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Jumlah aset pada SPT: Rp [.....] Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]
	f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota selain pengendali sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]

	<p>dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran</p>				
--	---	--	--	--	--

	dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
4.	Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta pendirian badan hukum: [.....] Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor keputusan Kemenkumham: [.....] Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor akta: [.....]

					<p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode</p>

					[.....] Jumlah ekuitas: Rp [.....] Nama kantor akuntan publik: [.....] 2. Dst.
	c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
	e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
	1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	2) tanda pengenal berupa kartu	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....]

	tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa: (a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; (b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]

	<p>(<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebab- kan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
5.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>
6.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Daerah: [.....]</p>

	Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.				Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
7.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan, dalam hal terjadi jual beli saham.	Pasal 44 ayat (3) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
8.	Dalam hal Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang memperdagangkan sahamnya di bursa efek, batas waktu pelaporan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan perubahan pemegang saham dalam daftar perseroan berlaku apabila: a. terdapat perubahan pemegang saham	Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dari saham yang diperoleh bukan dari perdagangan bursa efek; dan/atau b. terdapat perubahan PSP.			
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.				

FORM SELF ASSESSMENT 11 PELAPORAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 11					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha		:			
Bentuk badan hukum sebelumnya		:			
Bentuk badan hukum setelah perubahan		:			
Deskripsi singkat latar belakang perubahan bentuk badan hukum		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan bentuk badan hukum disampaikan menggunakan format 18 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 45 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Risalah RUPS atau Peraturan Pemerintah mengenai perubahan bentuk badan hukum Perusahaan	Pasal 45 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta/Peraturan Pemerintah: [.....] Tanggal

	Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.				<p>akta/Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Bukti perubahan bentuk badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.	Pasal 45 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p>

					<p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
4.	Berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.	Pasal 45 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal berita acara: [.....]
5.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama bentuk badan hukum Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang baru.	Pasal 45 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p>
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 12 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 12

FORM: 12					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Tanggal efektif perubahan		:			
Deskripsi singkat latar belakang perubahan alamat kantor pusat		:			
Data perubahan tempat alamat:					
Keterangan	Lama	Baru			
Alamat Kantor					
Nama Kota/Kabupaten					
No. Telp dan Fax					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan alamat disampaikan dengan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Data alamat lengkap kantor pusat dan/atau kantor	Pasal 46 ayat (3) huruf a POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perubahan alamat kantor harus sesuai

	cabang.	1/POJK.05/2017			dengan lingkup wilayah operasionalnya.
3.	Bukti penguasaan gedung kantor.	Pasal 46 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 13 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 13					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG</p>			
Nama perusahaan yang menerima penggabungan		:			
Nama perusahaan yang menggabungkan diri		:			
Nomor surat permohonan		:			
Tanggal surat permohonan					
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor izin usaha perusahaan yang menerima penggabungan		:			
Tanggal izin usaha perusahaan yang menerima penggabungan		:			
Nomor izin usaha perusahaan yang menggabungkan diri		:			
Tanggal izin usaha perusahaan yang menggabungkan diri		:			
Deskripsi singkat latar belakang penggabungan		:			
Substansi penggabungan:					
Sebelum			Sesudah		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan penggabungan disampaikan dengan menggunakan format 20 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 48 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....] Rancangan akta risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Rancangan akta penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta penggabungan: PT [.....] dengan: PT [.....] Substansi: [.....]
4.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %

					<p>b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%</p>
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
5.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p>

				2. Dst.
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Jumlah aset pada SPT: Rp [.....] Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]
f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]

	<p>pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena</p>			
--	---	--	--	--

	melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
6.	Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta pendirian badan hukum: [.....] Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor keputusan Kemenkumham: [.....] Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor akta:

					<p>[.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit</p>

				<p>periode [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian)</p> <p>Pemilik akhir:</p> <p>1. [.....] sebesar [.....]%</p> <p>2. Dst.</p>
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p>

				2. Dst.
2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa: (a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; (b) setoran modal tidak	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat

	<p>berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan</p>				<p>pernyataan: [.....]</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------

	<p>dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
7.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>
8.	<p>Dalam hal pemegang</p>	<p>Pasal 13 ayat (2)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan</p>

	saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
9.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
10.	Laporan keuangan proforma dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil penggabungan paling sedikit	Pasal 13 ayat (2) huruf g jo Pasal 48 ayat (2) huruf g POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....]

	<p>memuat:</p> <p>a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;</p> <p>b. rencana kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang melakukan kegiatan operasional.</p>				<p>c. [.....]</p>
<p>12.</p>	<p>Susunan organisasi dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil penggabungan yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf b jo Pasal 48 ayat (2) huruf h POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.</p>

	yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.				
13.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil penggabungan.	Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/ 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 14 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 14

FORM: 14					
 OTORITAS JASA KEUANGAN		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
<i>Contact person (nama, telepon, email)</i>		:			
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan		:			
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan		:			
Tanggal pelaksanaan RUPS		:			
No.	Uraian	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 51 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui penggabungan.	Pasal 51 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....]

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta penggabungan.	<p>Pasal 51 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang	<p>Pasal 51 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p>

	menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.			Ditandatangani oleh: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.				

FORM SELF ASSESSMENT 15 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG MENGGABUNGKAN DIRI

FORM: 15



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG MENGGABUNGKAN DIRI

Nama perusahaan yang menerima penggabungan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan :

Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan :

Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 22 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 51 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Dokumen izin pembukaan kantor cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan	Pasal 51 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor penetapan/ keputusan: [.....] Tanggal

	Perusahaan Penjaminan Ulang yang menggabungkan diri.				penetapan/ keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang.	Pasal 51 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 16



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan penggabungan	:				
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan penggabungan	:				
Tanggal efektif penggabungan	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Pemenuhan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan penggabungan disampaikan menggunakan format 23 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 52 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.	Pasal 52 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....]

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>Keterangan tambahan: (bila diperlukan)</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 17 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 17



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG

Nama perusahaan yang akan melakukan peleburan	:	1.	2.		
Nomor surat permohonan	:	1.	2.		
Tanggal surat permohonan	:	1.	2.		
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nama perusahaan hasil peleburan	:				
Nomor izin usaha perusahaan yang akan melakukan peleburan	:				
Tanggal izin usaha perusahaan yang akan melakukan peleburan	:				
Deskripsi singkat latar belakang peleburan	:				
Substansi peleburan:					
Sebelum			Sesudah		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan	Pasal 48 ayat (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Persetujuan peleburan disampaikan dengan menggunakan format 20 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....] Rancangan akta dengan risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Rancangan akta peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta peleburan: PT [.....] dengan: PT [.....] menjadi: PT [.....] Substansi: [.....]
4.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %

					<p>b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%</p>
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
5.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p>

		1/POJK.05/2017			2. Dst.
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.	
e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Jumlah aset pada SPT: Rp [.....] Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]	
f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]	

	<p>pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>			
--	--	--	--	--

6.	Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p>

					<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>Jumlah</p>

					<p>ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.</p>	
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.</p>	
e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:					
1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.</p>	
2) tanda pengenal berupa kartu tanda	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p>	

	penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa: (a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; (b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]

	<p>kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
7.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>
8.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Daerah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi:</p>

	Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.				[.....] Nominal: [.....]
9.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
10.	Laporan keuangan proforma dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; b. rencana kegiatan usaha Perusahaan	Pasal 13 ayat (2) huruf g jo Pasal 48 ayat (2) huruf g POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]

	<p>Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang melakukan kegiatan operasional.</p>				
12.	<p>Susunan organisasi dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf b jo Pasal 48 ayat (2) huruf h POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.</p>
13.	<p>Rancangan akta pendirian dari</p>	<p>Pasal 48 ayat (2) huruf i</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Substansi: [.....]</p>

	Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
14.	Sistem dan prosedur kerja usaha penjaminan atau penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil Peleburan berupa:	Pasal 13 ayat (2) huruf d jo Pasal 48 ayat (2) huruf j POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
	a. prosedur operasi standar (<i>standard operating procedure</i>);	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>standard operating procedure</i> (SOP). Nomor SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
	b. contoh perjanjian kerja sama; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. contoh sertifikat penjaminan yang akan digunakan oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tenaga Ahli					
15.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli penjaminan dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil Peleburan berupa:	Pasal 48 ayat (2) huruf j jo Pasal 13 ayat (2) huruf e jis Pasal 37 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama tenaga ahli: [.....]
	a. bukti pengangkatan tenaga ahli; dan				Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
	b. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahli.				1. Sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan a. Jenis sertifikasi: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....] Masa berlaku (jika ada):

					<p>[.....]</p> <p>b. Dst.</p> <p>2. Daftar pengalaman kerja: [.....]</p> <p>3. Surat keterangan dari asosiasi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi Nomor surat: [.....]</p> <p>Tanggal surat: [.....]</p> <p>Asosiasi yang mengeluarkan surat: [.....]</p>
Bukti Kesiapan Infastruktur					
16.	Bukti kesiapan infastruktur dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan paling sedikit berupa:	Pasal 13 ayat (2) huruf h jo Pasal 48 ayat (2) huruf j POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
	a. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 1 POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar inventaris: a. [.....]

	penguasaan;	1/POJK.05/2017			b. [.....] c. Dst.
	b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
	c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung dari Pihak Asing*)					
17.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung dari pihak asing, dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf j jo Pasal 13 ayat (2) huruf i POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama negara: [.....] Nama institusi: [.....] Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]

Dokumen Lain					
18.	Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan, meliputi:	Pasal 48 ayat (2) huruf j jo Pasal 13 ayat (2) huruf j POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
	a. laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
	b. rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk paling singkat 3 (tiga) tahun mendatang;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian dan spesifikasi jabatan: [.....]
	c. pedoman tata kelola yang baik bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. perjanjian kerjasama antara pihak asing dan pihak Indonesia, bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang di dalamnya terdapat penyertaan dari	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....]

	<p>badan hukum asing atau warga negara asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:</p> <p>1) komposisi permodalan, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan</p> <p>2) kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; dan</p>				<p>Kewajiban: [.....]</p>
	<p>e. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor sistem penerimaan Otoritas Jasa Keuangan: [.....]</p> <p>Tanggal pelunasan: [.....]</p>

					Jumlah dilunasi: [.....]
19.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan peleburan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan.	Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 18 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 18					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana peleburan		:			
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana peleburan		:			
Tanggal pelaksanaan RUPS		:			
No.	Uraian	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 24 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui peleburan.	Pasal 53 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan

					<p>notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta peleburan.	<p>Pasal 53 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Akta risalah RUPS mengenai pendirian perusahaan hasil peleburan.	<p>Pasal 53 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris:</p>

					[.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor surat Kemenkumham: [.....] Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
5.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan peleburan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.	Pasal 53 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 19 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG MELEBURKAN DIRI

FORM: 19



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR
CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG YANG MELEBURKAN DIRI

Nama perusahaan hasil peleburan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang	:				
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana peleburan	:				
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana peleburan	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pembukaan kantor cabang disampaikan menggunakan menggunakan format 25 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 53 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Izin pembukaan kantor cabang (jika ada) terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang meleburkan	Pasal 53 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor penetapan/ keputusan: [.....]

	diri.				Tanggal penetapan/ keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang.	Pasal 53 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 20 PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 20					
 OTORITAS JASA KEUANGAN		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan peleburan		:			
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan peleburan		:			
Tanggal efektif peleburan		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan peleburan disampaikan menggunakan menggunakan format 26 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 54 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Anggaran dasar yang telah disahkan disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.	Pasal 54 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....]

					<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>Keterangan tambahan (bila diperlukan):</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 21 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG

FORM: 21



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan :

Tanggal surat permohonan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Nama pihak yang mengambilalih :

Deskripsi singkat latar belakang pengambilalihan :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan persetujuan pengambilalihan disampaikan dengan menggunakan format 27 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 55 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui pengambilalihan.	Pasal 55 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Rancangan akta pengambilalihan.	Pasal 55 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pengambilalihan: PT [.....] Substansi:

					[.....]
4.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham, dalam hal pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham.	Pasal 55 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Substansi akta pemindahan hak atas saham dari: 1. Sdr/i [.....] 2. PT [.....] kepada: 1. Sdr/i [.....] 2. PT [.....]
5.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan.	Pasal 55 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
6.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
a.	1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....]

		1/POJK.05/2017			2. Dst.
b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....]	2. Dst.
c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....]	2. Dst.
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]	2. Dst.
e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Jumlah aset pada SPT: Rp [.....]	

				Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]
f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;				
2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;				
3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;				
4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;				
5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau				

	<p>perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
7.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:</p>				
	<p>a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal</p>

				<p>keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan</p>
--	--	--	--	--

				<p>anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir:</p> <p>1. [.....] sebesar [.....]%</p> <p>2. Dst.</p> <p>Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%</p>

<p>d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:</p>				
<p>1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>3) daftar riwayat hidup;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>

	<p>5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;(b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Sdr/i [.....]2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>
--	--	--	--------------------------	--------------------------	--

	<p>keuangan; (e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan (f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
8.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....] Tanggal: [.....]</p>

	untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.				Substansi: [.....] Nominal: [.....]
9.	Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
10.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 55 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
11.	Permohonan Persetujuan rencana pengambilalihan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon	Pasal 55 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....]

	PSP Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.			Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.				

FORM SELF ASSESSMENT 22 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 22

FORM: 22					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal pelaksanaan RUPS		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 28 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 58 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui pengambilalihan.	Pasal 58 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris:

					[.....] Nomor surat Kemenkumham: [.....] Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
3.	Akta pengambilalihan.	Pasal 58 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor surat Kemenkumham: [.....] Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
4.	Bukti pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.	Pasal 58 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]

					Ditandatangani oleh: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					
Jakarta, [.....]					
Direksi [.....]					
tanda tangan					
[Nama Jelas]					
Keterangan:					
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".					
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.					

FORM SELF ASSESSMENT 23 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 23



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan	:				
Nomor surat permohonan Persetujuan	:				
Tanggal surat permohonan Persetujuan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Deskripsi singkat latar belakang permohonan Persetujuan pemisahan murni	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni disampaikan dengan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 61 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 61 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....] Kepada: PT [.....] Substansi: [.....]

3.	Rancangan akta pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru dan/atau badan hukum baru yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas.	Pasal 61 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pendirian: PT [.....] Substansi: [.....]
4.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban terjamin dan penerima jaminan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan murni.	Pasal 61 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]
5.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru dan/atau badan hukum baru yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas.	Pasal 61 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%
Data pemegang saham atau anggota selain PSP dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru hasil pemisahan murni					
6.	Dalam hal pemegang saham atau anggota				

	adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena

					pajak: Rp [.....] Jumlah aset pada SPT: Rp [.....] Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]
	f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]

	<p>dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
7.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:</p>				
	<p>a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....]</p>

					<p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p>
--	--	--	--	--	--

					2. Dst.
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] Jumlah ekuitas: Rp [.....] Nama kantor akuntan publik: [.....] 2. Dst.
	c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. data direksi badan				

	hukum tersebut meliputi:				
	1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut:

	<p>(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</p> <p>(b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu</p>			<p>1. Sdr/i [.....]</p> <p>2. Sdr/i [.....]</p> <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>
--	---	--	--	--

	<p>perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan (f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahnya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
8.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>
9.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Daerah:</p>

	pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			[.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
10.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan murni.	Pasal 61 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
11.	Laporan keuangan proforma dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil pemisahan murni.	Pasal 61 ayat (2) huruf g POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Rencana kerja yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha dari badan hukum baru yang merupakan Perusahaan Penjaminan dan	Pasal 61 ayat (2) huruf h POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....]

	<p>Perusahaan Penjaminan Ulang, yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;</p> <p>b. rencana kegiatan usaha penjaminan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang melakukan kegiatan operasional.</p>				c. [.....]
13.	<p>Susunan organisasi dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru hasil pemisahan murni.</p>	<p>Pasal 61 ayat (2) huruf i jo Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>			<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.</p>
14.	<p>Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi,</p>	<p>Pasal 61 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Permohonan: [.....]</p> <p>Tanggal Permohonan: [.....]</p> <p>Nomor</p>

	anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil pemisahan murni.				penerimaan pada sistem: [.....]
--	--	--	--	--	------------------------------------

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 24 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PEMISAHAN MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 24



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG
MENYETUJUI PEMISAHAN MURNI PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal pelaksanaan RUPS	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 30 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 64 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui pemisahan murni.	Pasal 64 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris:

					<p>[.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta pemisahan murni.	Pasal 64 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang	Pasal 64 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh:</p>

	berwenang.				[.....]
5.	Akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pasal 64 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor surat Kemenkumham: [.....] Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
6.	Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota dan bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang bersangkutan, dalam hal terdapat pemegang saham baru atau anggota baru (jika ada).	Pasal 64 ayat (2) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pelunasan modal disetor Tanggal transaksi: [.....] Bank penyetor: [.....] Nama penyetor: [.....] Bank penerima: [.....] Nama penerima: [.....]

					<p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p> <p>Bukti penempatan modal disetor Bank penerima: [.....]</p> <p>Tanggal penempatan: [.....]</p> <p>Jangka waktu penempatan: [.....]</p> <p>Tanggal jatuh tempo: [.....]</p> <p>Nominal penempatan deposito (Rupiah): [.....]</p>
7.	Laporan posisi keuangan awal/pembukaan dari badan hukum baru hasil pemisahan murni.	Pasal 64 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
8.	Bukti kesiapan operasional dari badan hukum baru hasil pemisahan murni yang merupakan				

	Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang paling sedikit berupa:				
	a. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;	Pasal 64 ayat (2) huruf g angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst.
	b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan	Pasal 64 ayat (2) huruf g angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
	c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Pasal 64 ayat (2) huruf g angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan					

yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 25 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG MELAKUKAN PEMISAHAN MURNI

FORM: 25					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG MELAKUKAN PEMISAHAN MURNI</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat permohonan izin pembukaan kantor cabang		:			
Tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor cabang		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 31 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 64 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Izin pembukaan kantor cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan murni.	Pasal 64 ayat (4) Huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor penetapan/ keputusan: [.....] Tanggal penetapan/ keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan	Pasal 64 ayat (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup

	atau penguasaan gedung kantor cabang.	Huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017		wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>				

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 26 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 26



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan pemisahan murni	:				
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan pemisahan murni	:				
Tanggal pelaksanaan pemisahan murni	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pemisahan murni disampaikan dengan menggunakan format 32 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 65 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi berwenang.	Pasal 65 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....]

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti pengesahan/ persetujuan/ penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti pengesahan/ persetujuan/ penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 27 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG DENGAN CARA MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG BARU

FORM: 27					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG DENGAN CARA MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG BARU</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat permohonan Persetujuan		:			
Tanggal surat permohonan Persetujuan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang permohonan Persetujuan pemisahan tidak murni		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 67 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....] Kepada: PT [.....]

3.	Rancangan akta pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Substansi: [.....]
4.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban terjamin, penerima jaminan, dan pihak terkait lainnya.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]
5.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%
6.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan tidak murni.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]

					<p>2. Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>3. Nama kantor akuntan publik: [.....]</p>
7.	Laporan keuangan proforma dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	<p>Rencana kerja yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru, yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;</p> <p>b. rencana kegiatan usaha penjaminan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan</p>	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 7 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p>

	Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru melakukan kegiatan operasional.				
9.	Proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan melakukan pemisahan terhitung sejak pemisahan selesai dilakukan.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 8 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
10.	Susunan organisasi yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 9 jo Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
11.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

	<p>b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>c. daftar riwayat hidup;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>SPT atas Sdr/i: [.....]</p> <p>Periode SPT: tahun [.....]</p> <p>Penghasilan kena pajak: Rp [.....]</p> <p>Jumlah aset pada SPT: Rp [.....]</p> <p>Jumlah kewajiban pada</p>

					SPT: Rp [.....]
	<p>f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan 	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>

	<p>putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
12.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:</p>				
	<p>a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal keputusan Kemenkumham:</p>

					<p>[.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar:</p>
--	--	--	--	--	---

					[.....] 2. Dst.
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] Jumlah ekuitas: Rp [.....] Nama kantor akuntan publik: [.....] 2. Dst.
	c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]

					2. Dst.
	e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
	1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang setara dari badan

	<p>menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;(b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang			<p>hukum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Sdr/i [.....]2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>
--	---	--	--	--

	<p>menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
13.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>

14.	Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
15.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru.	Pasal 67 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 28 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG DENGAN CARA MENDIRIKAN BADAN HUKUM BARU YANG BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 28



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG DENGAN CARA
MENDIRIKAN BADAN HUKUM BARU YANG
BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan Persetujuan :

Tanggal surat permohonan Persetujuan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan Persetujuan pemisahan tidak murni :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 67 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 67 ayat (2) huruf b POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....]

		1/POJK.05/2017			Kepada: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Rancangan akta pendirian badan hukum baru.	Pasal 67 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pendirian: PT [.....] Substansi: [.....]
4.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan tidak murni.	Pasal 67 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
5.	Proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan melakukan pemisahan terhitung sejak pemisahan selesai dilakukan.	Pasal 67 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]

6.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru.	Pasal 67 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
----	---	---	--------------------------	--------------------------	---

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 29 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG DENGAN CARA MENGALIHKAN SEBAGIAN ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KEPADA PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG LAIN

FORM: 29					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG DENGAN CARA MENGALIHKAN SEBAGIAN ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KEPADA PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG LAIN</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat permohonan Persetujuan		:			
Tanggal surat permohonan Persetujuan		:			
<i>Contact person</i> (nama, telepon, <i>email</i>)		:			
Deskripsi singkat latar belakang permohonan Persetujuan pemisahan tidak murni		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 67 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....] Kepada: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan tidak murni.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
4.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban terjamin, penerima jaminan, dan pihak terkait lainnya.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]
5.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang lain.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar

					[.....] % b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%
6.	Dokumen Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan menerima pengalihan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas, meliputi:				
	a) izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 5 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keputusan: [.....] Tanggal surat keputusan: [.....] Tentang: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
	b) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 5 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan

	dan				<p>keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>2. Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>3. Nama kantor akuntan publik: [.....]</p>
	c) laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulan terakhir sebelum menerima pengalihan aset, liabilitas, dan ekuitas.	<p>Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 5 huruf c)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	<p>Proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan melakukan pemisahan terhitung sejak pemisahan selesai dilakukan.</p>	<p>Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 6</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penjelasan berupa uraian: [.....]</p>
8.	<p>Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan bersamaan dengan</p>	<p>Pasal 67 ayat (3)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Permohonan: [.....]</p> <p>Tanggal</p>

permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru.			Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)			
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.			

FORM SELF ASSESSMENT 30 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG DENGAN CARA MENGALIHKAN SEBAGIAN ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KEPADA BADAN HUKUM LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 30



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG DENGAN CARA
MENGALIHKAN SEBAGIAN ASET, LIABILITAS,
DAN EKUITAS PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KEPADA
BADAN HUKUM LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan
Persetujuan :

Tanggal surat permohonan
Persetujuan :

Contact person (nama, telepon,
email) :

Deskripsi singkat latar belakang
permohonan Persetujuan :
pemisahan tidak murni

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan	Pasal 67 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	ditandatangani oleh Direksi.				
2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 67 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....] Kepada: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan tidak murni.	Pasal 67 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
4.	Proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan melakukan pemisahan terhitung	Pasal 67 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]

	sejak pemisahan selesai dilakukan.				
5.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru.	Pasal 67 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 31 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 31



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG
MENYETUJUI PEMISAHAN TIDAK MURNI
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal pelaksanaan RUPS	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 34 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 70 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui pemisahan tidak murni.	Pasal 70 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....]

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta pemisahan tidak murni.	<p>Pasal 70 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.	<p>Pasal 70 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p>

					<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
5.	<p>Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota dan bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang bersangkutan, dalam hal terdapat pemegang saham baru atau anggota baru (jika ada).</p>	<p>Pasal 70 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bukti pelunasan modal disetor Tanggal transaksi: [.....]</p> <p>Bank penyettor: [.....]</p> <p>Nama penyettor: [.....]</p> <p>Bank penerima: [.....]</p> <p>Nama penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p>

					<p>Bukti penempatan modal disetor Bank penerima: [.....]</p> <p>Tanggal penempatan: [.....]</p> <p>Jangka waktu penempatan: [.....]</p> <p>Tanggal jatuh tempo: [.....]</p> <p>Nominal penempatan deposito (Rupiah): [.....]</p>
6.	Laporan keuangan pembukaan dari badan hukum baru hasil pemisahan tidak murni.	Pasal 70 ayat (2) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
7.	Bukti kesiapan operasional dari badan hukum baru hasil pemisahan tidak murni yang merupakan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang paling sedikit berupa:				
	a. daftar aset tetap dan	Pasal 70 ayat (2) huruf f angka 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar inventaris:

	inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			a. [.....] b. [.....] c. Dst.
	b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan	Pasal 70 ayat (2) huruf f angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
	c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Pasal 70 ayat (2) huruf f angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 32 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG MELAKUKAN PEMISAHAN TIDAK MURNI MENJADI KANTOR CABANG ATAS NAMA PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG HASIL PEMISAHAN TIDAK MURNI

FORM: 32



FORM SELF ASSESSMENT

PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG MELAKUKAN PEMISAHAN TIDAK MURNI MENJADI KANTOR CABANG ATAS NAMA PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG HASIL PEMISAHAN TIDAK MURNI

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :

Tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 35 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 70 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Izin pembukaan kantor cabang (jika ada) terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan	Pasal 70 ayat (4) Huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor penetapan/ keputusan: [.....]

	Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan tidak murni.				Tanggal penetapan/ keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang (jika ada).	Pasal 70 ayat (4) Huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 33 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 33



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan pemisahan tidak murni	:				
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan pemisahan tidak murni	:				
Tanggal pelaksanaan pemisahan tidak murni	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 36 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 71 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi berwenang.	Pasal 71 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....]

					<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti pengesahan/ persetujuan/ penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti pengesahan/ persetujuan/ penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>Keterangan tambahan (bila diperlukan):</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 34 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 34



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR
CABANG PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :

Tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :

Contact person (nama, telepon, email) :

Maksud dan tujuan pembukaan kantor cabang :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 37 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 73 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti penguasaan gedung kantor.	Pasal 73 ayat (4) Huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....]

					<p>Tanggal: [.....]</p> <p>Alamat: [.....]</p> <p>Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]</p>
3.	Struktur organisasi dan nama calon kepala kantor cabang serta jumlah karyawan.	Pasal 73 ayat (4) Huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.</p> <p>Nama calon kepala kantor cabang: [.....]</p> <p>Jumlah Karyawan: [.....]</p>
4.	Rencana bisnis yang memuat rencana pembukaan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 73 ayat (4) Huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penjelasan berupa uraian [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <p>1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan</p>					

yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 35 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 35



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama,
telepon, email) :

Deskripsi singkat latar
belakang penutupan kantor
cabang :

Daftar penutupan kantor cabang

No.	Nama Kantor	Nomor dan Tanggal Keputusan Izin Pembukaan Kantor Cabang	Alamat*)	Kepala Kantor Cabang	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.					
2.					
Dst.					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan penutupan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 38 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 76 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pemberitahuan rencana penutupan	Pasal 76 ayat (4) huruf a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan

	kantor cabang.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			kepada pihak yang terkait: [.....]
3.	Bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban.	Pasal 76 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban: [.....]
4.	Bukti penyelesaian hak dan kewajiban debitur.	Pasal 76 ayat (4) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. 					

FORM SELF ASSESSMENT 36 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN KONVERSI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG MENJADI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 36



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PELAKSANAAN KONVERSI PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG MENJADI PERUSAHAAN PENJAMINAN
SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG
SYARIAH

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan
Persetujuan konversi :

Tanggal surat permohonan
Persetujuan konversi :

Contact person (nama, telepon,
email) :

Deskripsi singkat latar belakang
permohonan izin konversi :

Deskripsi perusahaan :

(uraikan riwayat perusahaan)

.....

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	PSP/Bukan PSP
1.				
2.				
3.				
	Total			

Bagan *group structure* perusahaan:

(sampai dengan pengendali akhir)

[.....]

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing:

No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi (jika ada)
1.	Direktur utama				
2.	Direktur				
3.	Komisaris utama				
4.	Komisaris				
5.	DPS				
6.	Tenaga ahli				
7.	Tenaga kerja asing (jika ada)				

(mohon diuraikan pula jika perusahaan merencanakan akan menggunakan tenaga kerja asing)

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan konversi disampaikan menggunakan format 39 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 77 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 77 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta konversi dari: PT [.....] Menjadi: PT [.....]
3.	Rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	a. nama, salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha penjaminan syariah atau penjaminan ulang syariah; dan	Pasal 77 ayat (3) huruf b angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama perusahaan: [.....] Maksud dan tujuan: [.....]
	b. wewenang dan tanggung jawab DPS.	Pasal 77 ayat (3) huruf b angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota DPS: [.....]
4.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.	Pasal 77 ayat (3) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
5.	Daftar kantor cabang yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 77 ayat (3) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Alamat: [.....] 2. Dst.
6.	Susunan organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan	Pasal 77 ayat (3) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang

	tanggung jawab.				memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
Rencana Kerja					
7.	Rencana kerja terkait kegiatan penjaminan syariah atau penjaminan ulang syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang paling sedikit memuat:	Pasal 77 ayat (3) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. prosedur operasi standar (<i>standard operating procedure</i>);	Pasal 77 ayat (3) huruf f angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>standard operating procedure</i> (SOP).
	b. contoh perjanjian kerja sama; dan	Pasal 77 ayat (3) huruf f angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. contoh sertifikat kafalah yang akan digunakan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 77 ayat (3) huruf f angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban terjamin, penerima jaminan, dan pihak terkait lainnya.	Pasal 77 ayat (3) huruf g POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]
9.	Studi kelayakan	Pasal 77 ayat (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan

	peluang pasar dan potensi ekonomi.	huruf h POJK Nomor 1/POJK.05/2017			berupa uraian: [.....]
10.	Rencana kegiatan usaha penjaminan syariah atau penjaminan ulang syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud.	Pasal 77 ayat (3) huruf i POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
11.	Proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah melakukan kegiatan operasional.	Pasal 77 ayat (3) huruf j POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
Tenaga Ahli					
12.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli di bidang penjaminan syariah berupa:	Pasal 77 ayat (3) huruf k jo Pasal 37 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama tenaga ahli: [.....]
	a. bukti pengangkatan tenaga ahli; dan				Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
	b. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahli.				1. Sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan syariah a. Jenis sertifikasi:

					<p>[.....]</p> <p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengelu- arkan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>b. Dst.</p> <p>2. Daftar pengalaman kerja: [.....]</p> <p>3. Surat keterangan dari asosiasi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi Nomor surat: [.....]</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Tanggal surat: [.....]</p> <p>Asosiasi yang mengeluarkan surat: [.....]</p>
13.	<p>Permohonan Persetujuan konversi disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.</p>	<p>Pasal 77 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Permohonan: [.....]</p> <p>Tanggal Permohonan: [.....]</p> <p>Nomor penerimaan pada sistem: [.....]</p>
<p>Keterangan tambahan (bila diperlukan):</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 37 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI KONVERSI MENJADI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 37



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG
MENYETUJUI KONVERSI MENJADI
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal pelaksanaan RUPS	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 40 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 80 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....]

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	Pasal 80 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>Tanggal akta</p>

					<p>perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p>
	<p>a. nama, salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha penjaminan syariah atau penjaminan ulang syariah; dan</p>	<p>Pasal 80 ayat (2) huruf c angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK Nomor 1/POJK.05/2017: [.....]</p> <p>Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan nama: [.....]</p>
	<p>b. wewenang dan tanggung jawab DPS.</p>	<p>Pasal 80 ayat (2) huruf c angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota DPS:</p>

					[.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota DPS: [.....]
5.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil konversi.	Pasal 80 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 38 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG DIKONVERSI

FORM: 38



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG YANG DIKONVERSI

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :

Tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 41 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Izin pembukaan kantor cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang dikonversi.	Pasal 80 ayat (4) Huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor penetapan/ keputusan: [.....] Tanggal penetapan/ keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan	Pasal 80 ayat (4) Huruf b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah

	gedung kantor cabang.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017		operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>				

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 39 PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KARENA KEPUTUSAN
RUPS

FORM: 39



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG KARENA KEPUTUSAN RUPS

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor izin usaha	:				
Tanggal izin usaha	:				
Tanggal pelaksanaan RUPS pembubaran	:				
Deskripsi singkat mengenai latar belakang pembubaran	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 43 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan disampaikan oleh likuidator atau kuasa rapat anggota.	Pasal 85 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran.	Pasal 85 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran berupa sebagai berikut: [.....]
3.	Asli salinan keputusan mengenai	Pasal 85 ayat (3) huruf b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keputusan:

	pemberian izin usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017		[.....] Tanggal surat keputusan: [.....] Tentang: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
--	---	---------------------------	--	---

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 40 PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KARENA JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG DITETAPKAN DALAM ANGGARAN DASAR BERAKHIR

FORM: 40					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KARENA JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG DITETAPKAN DALAM ANGGARAN DASAR BERAKHIR</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor izin usaha		:			
Tanggal izin usaha		:			
Tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang ditetapkan dalam anggaran dasar		:			
Deskripsi singkat mengenai latar belakang pembubaran		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 43 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan disampaikan oleh Likuidator atau kuasa rapat anggota.	Pasal 86 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Dokumen yang menjadi dasar pengakhiran Perusahaan	Pasal 86 ayat (3) huruf a POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau

	Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	1/POJK.05/2017			penetapan pembubaran berupa sebagai berikut: [.....]
3.	Asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 86 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keputusan: [.....] Tanggal surat keputusan: [.....] Tentang: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 41 PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN ATAU KEPUTUSAN PEMERINTAH

FORM: 41

FORM: 41					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i></p> <p>PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ATAU KEPUTUSAN PEMERINTAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor izin usaha		:			
Tanggal izin usaha		:			
Tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau tanggal keputusan pemerintah diterima		:			
Deskripsi singkat mengenai latar belakang pembubaran		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pembubaran disampaikan menggunakan format 43 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan disampaikan oleh Likuidator atau kuasa rapat anggota.	Pasal 87 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	Pasal 87 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang bubar berdasarkan

					putusan pengadilan.
3.	Keputusan pemerintah.	Pasal 87 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang bubar berdasarkan keputusan pemerintah.
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					
Keterangan:					
<ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.					

FORM SELF ASSESSMENT 42 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA SEHINGGA TIDAK LAGI MENJADI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 42



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGHENTIAN
KEGIATAN USAHA SEHINGGA TIDAK LAGI
MENJADI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan	:
Nomor surat pelaporan	:
Tanggal surat pelaporan	:
Contact person (nama, telepon, email)	:
Jenis transaksi	:
Deskripsi singkat latar belakang rencana penghentian kegiatan usaha	:

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
Analisis Substantif RPKU					
1.	Alasan penghentian kegiatan usaha.	Pasal 89 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan dengan singkat alasan penghentian kegiatan usaha: [.....]
2.	Uraian mengenai kondisi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang, termasuk data mengenai jumlah sertifikat penjaminan yang masih berlaku, jumlah terjamin dan/atau penerima jaminan, dan jumlah kewajiban Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	Pasal 89 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berdasarkan rencana penghentian kegiatan usaha PT [.....], diketahui hal-hal mengenai kondisi PT [.....] sebagai berikut: 1. Jumlah sertifikat penjaminan: [.....] 2. Jumlah

	kepada terjamin dan/atau penerima jaminan.				<p>terjamin: [.....]</p> <p>3. Jumlah penerima jaminan: [.....]</p> <p>4. Jumlah kewajiban: [.....]</p> <p>5. Ringkasan laporan keuangan: [.....]</p>
3.	Rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang kepada seluruh kreditor.	Pasal 89 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penyelesaian kewajiban sebagai berikut:</p> <p>1. [.....]</p> <p>2. [.....]</p>
4.	Rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 89 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Jelaskan rencana pembubaran atau rencana lainnya: [.....]</p>
Analisis Dokumen Pendukung RPKU					
5.	Permohonan Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha disampaikan	Pasal 89 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dengan menggunakan format 44 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.				
6.	Asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang.	Pasal 89 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Salinan Keputusan Menteri Keuangan/ Salinan Keputusan Dewan Komisiner Nomor surat keputusan: [.....]</p> <p>Tanggal surat keputusan: [.....]</p> <p>Tentang: [.....]</p> <p>Instansi penerbit surat keterangan: [.....]</p> <p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut: Sdr/i [.....]</p> <p>Tanggal surat</p>

					pernyataan: [.....]
7.	Keputusan RUPS mengenai Persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 89 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor surat Kemenkumham: [.....] Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
8.	Laporan keuangan terakhir Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 89 ayat (3) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan perusahaan yang telah di audit per [.....], sebagai berikut: 1. Total aset: Rp[.....] 2. Total liabilitas: Rp[.....] 3. Modal disetor: Rp[.....]

					4. Ekuitas: Rp[.....]
					5. IJP bruto: Rp[.....]
					6. Laba bersih: Rp[.....]
9.	Bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.	Pasal 89 ayat (3) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti setor pajak: [.....]
10.	Bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.	Pasal 89 ayat (3) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pembayaran Nominal: Rp[.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 43 PELAPORAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 43					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG			
		Nama perusahaan	:		
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Jenis transaksi	:				
Tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan usaha	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan penghentian kegiatan usaha disampaikan menggunakan format 45 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 91 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.	Pasal 91 huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha sebagai berikut: [.....]
3.	Bukti pelaksanaan pengumuman rencana penghentian	Pasal 91 huruf b jo Pasal 90 ayat (8) huruf b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pelaksanaan pengumuman koran yang

	kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dalam surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			memuat hal-hal sebagai berikut: [.....]
4.	Bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha.	Pasal 91 huruf c jo Pasal 90 ayat (8) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian seluruh kewajiban sebagai berikut: [.....]
5.	Neraca akhir Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang telah diaudit oleh akuntan publik.	Pasal 91 huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neraca akhir perusahaan yang telah di audit per [.....] sebagai berikut: 1. Total aset: [.....] 2. Total liabilitas: [.....] 3. Total ekuitas: [.....]
6.	Surat pernyataan dari pemegang	Pasal 91 huruf e POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang

	saham yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.	1/POJK.05/2017		ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan [Nama Jelas]</p>				

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 44 PELAPORAN PENGANGKATAN DAN/ATAU
PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI PENJAMINAN

FORM: 44					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PENGANGKATAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI PENJAMINAN</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor registrasi dari Otoritas Jasa Keuangan		: (Jika sudah terdaftar sebelumnya)			
Nama tenaga ahli		:			
Tempat dan tanggal Lahir		:			
Gelar profesi tenaga ahli		:			
Lokasi penempatan tenaga ahli		: kantor pusat/kantor cabang*)			
Tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli		:			
<p>*) Jika tenaga ahli tersebut ditempatkan di kantor cabang, mohon diuraikan pula nama dan alamat kantor cabang dimaksud.</p>					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
Laporan Pengangkatan*)					
1.	Laporan pengangkatan disampaikan menggunakan format 8 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 38 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan.	Pasal 38 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Jenis sertifikasi: [.....]

					<p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
3.	Tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.	Pasal 38 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p>
4.	Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm.	Pasal 38 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: Sdr/i. [.....]
5.	Surat keterangan dari asosiasi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang bahwa tidak sedang dalam peneanaan sanksi.	Pasal 38 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat: [.....]</p> <p>Tanggal surat: [.....]</p> <p>Asosiasi yang mengeluarkan</p>

					surat: [.....]
Laporan Pemberhentian*)					
1.	Surat laporan pemberhentian.	Pasal 38 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Deskripsi singkat latar belakang pemberhentian tenaga ahli penjaminan: [.....]
*) Pilih salah satu					
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESMENT 45 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

FORM: 45



FORM SELF ASSESMENT
PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI
DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris :

Tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris :

Data perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris:

Lama			Baru		
Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	Pasal 44 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	disampaikan dengan menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017.				
2.	Akta risalah RUPS bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 44 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Disertai dengan surat persetujuan dari instansi berwenang. Nomor surat Kemenkumham: [.....] Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
3.	Akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 44 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....]

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Disertai dengan surat persetujuan dari instansi berwenang. Nomor surat Kemenkop: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkop: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	<p>Bukti pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perusahaan umum.</p>	<p>Pasal 44 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka dokumen dilengkapi dengan dokumen bukti pemberhentian yang bersangkutan.</p>
<p>Keterangan tambahan (bila diperlukan):</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p>					

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

RISWINANDI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN BAGI
LEMBAGA PENJAMIN DAN PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA PENUNJANG
PENJAMINAN SECARA ELEKTRONIK

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	<i>Form Self Assessment 1</i>	Permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	6
2.	<i>Form Self Assessment 2</i>	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	33
3.	<i>Form Self Assessment 3</i>	Permohonan Persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	36
4.	<i>Form Self Assessment 4</i>	Pelaporan perubahan nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	40
5.	<i>Form Self Assessment 5</i>	Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	45
6.	<i>Form Self Assessment 6</i>	Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	48
7.	<i>Form Self Assessment 7</i>	Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	53
8.	<i>Form Self Assessment 8</i>	Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	56
9.	<i>Form Self Assessment 9</i>	Pelaporan perubahan status Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya	62
10.	<i>Form Self Assessment 10</i>	Pelaporan perubahan pemegang saham Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	65
11.	<i>Form Self</i>	Pelaporan perubahan bentuk badan hukum	79

No	Keterangan	Permohonan	Hal
	<i>Assessment 11</i>	Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	
12.	<i>Form Self Assessment 12</i>	Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	83
13.	<i>Form Self Assessment 13</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	86
14.	<i>Form Self Assessment 14</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	102
15.	<i>Form Self Assessment 15</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menggabungkan diri	105
16.	<i>Form Self Assessment 16</i>	Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	108
17.	<i>Form Self Assessment 17</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	111
18.	<i>Form Self Assessment 18</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	133
19.	<i>Form Self Assessment 19</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang meleburkan diri	137
20.	<i>Form Self Assessment 20</i>	Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	140
21.	<i>Form Self Assessment 21</i>	Permohonan Persetujuan rencana pengambilalihan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	143
22.	<i>Form Self Assessment 22</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pengambilalihan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	156
23.	<i>Form Self Assessment 23</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	159

No	Keterangan	Permohonan	Hal
24.	<i>Form Self Assessment 24</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	173
25.	<i>Form Self Assessment 25</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan murni	179
26.	<i>Form Self Assessment 26</i>	Pelaporan pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	182
27.	<i>Form Self Assessment 27</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mendirikan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru	185
28.	<i>Form Self Assessment 28</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	200
29.	<i>Form Self Assessment 29</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah lain	204
30.	<i>Form Self Assessment 30</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	209
31.	<i>Form Self Assessment 31</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan	213

No	Keterangan	Permohonan	Hal
		Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	
32.	<i>Form Self Assessment 32</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan tidak murni menjadi kantor cabang atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil pemisahan tidak murni	219
33.	<i>Form Self Assessment 33</i>	Pelaporan pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	222
34.	<i>Form Self Assessment 34</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	225
35.	<i>Form Self Assessment 35</i>	Pelaporan penutupan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	228
36.	<i>Form Self Assessment 36</i>	Pelaporan pelaksanaan konversi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	230
37.	<i>Form Self Assessment 37</i>	Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah karena keputusan RUPS	233
38.	<i>Form Self Assessment 38</i>	Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah karena jangka waktu berdirinya Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir	235
39.	<i>Form Self Assessment 39</i>	Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah	238
40.	<i>Form Self Assessment 40</i>	Permohonan Persetujuan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	240
41.	<i>Form Self Assessment 41</i>	Pelaporan penghentian kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	246

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
42.	<i>Form Self Assessment</i> 42	Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan syariah	250
43.	<i>Form Self Assessment</i> 43	Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	254

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG SYARIAH

FORM: 1



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan izin
usaha :

Tanggal surat permohonan izin
usaha :

Contact person (nama, telepon,
email) :

Deskripsi singkat latar belakang
permohonan izin usaha :

Deskripsi perusahaan :

(uraikan riwayat perusahaan)

.....

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	PSP/Bukan PSP
1.				
2.				
3.				
	Total			

Bagan *group structure* perusahaan:

(sampai dengan pengendali akhir)

[.....]

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing:

No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi (jika ada)
1.	Direktur utama				

2.	Direktur				
3.	Komisaris utama				
4.	Komisaris				
5.	DPS				
6.	Tenaga ahli				
7.	Tenaga kerja asing (jika ada)				

(mohon diuraikan pula jika perusahaan merencanakan akan menggunakan tenaga kerja asing)

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin usaha disampaikan menggunakan format 1 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Akta Pendirian					
2.	Akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti pengesahan dari</p>

					instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]
	a. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;	Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK Nomor 1/POJK.05/2017: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan nama: [.....] Tempat kedudukan: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan tempat kedudukan: [.....] Lingkup wilayah operasional sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK Nomor 1/POJK.05/2017: [.....] Pasal pada

					anggaran dasar yang mencantumkan lingkup wilayah operasional: [.....]
	b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;	Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maksud dan tujuan: [.....] Kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.05/2017: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....]
	c. permodalan;	Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah modal disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 1/POJK.05/2017: [.....] Jumlah modal dasar: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan jumlah modal disetor: [.....]

	<p>d. kepemilikan; dan</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Data kepemilikan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017: [.....]</p> <p>Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan kepemilikan: [.....]</p> <p>Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%</p>
	<p>e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS: [.....]</p> <p>Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS: [.....]</p>

	<p>Perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
Susunan Organisasi					
3.	Susunan organisasi	Pasal 13 ayat (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan

	yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.	huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017			dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
4.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 13 ayat (2) huruf b jo. Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>standard operating procedure (SOP)</i> . Nomor SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
5.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

	<p>b. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>c. daftar riwayat hidup;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>SPT atas Sdr/i: [.....]</p> <p>Periode SPT: tahun [.....]</p> <p>Penghasilan kena pajak: Rp [.....]</p> <p>Jumlah aset pada SPT: Rp [.....]</p> <p>Jumlah</p>

					kewajiban pada SPT: Rp [.....]
	<p>f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan 	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>

	<p>dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
6.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:</p>				
	<p>a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p>

					<p>Nomor keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir:</p> <p>1. [.....] sebesar [.....]%</p> <p>2. Dst.</p>

	secara langsung maupun tidak langsung;				
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
	e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
	1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]

					2. Dst.
	<p>5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:</p> <p>(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</p> <p>(b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut:</p> <p>1. Sdr/i [.....]</p> <p>2. Sdr/i [.....]</p> <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>

	<p>pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
--	--	--	--	--	--

7.	Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan Pemerintah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
8.	Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
9.	Sistem dan prosedur kerja usaha penjaminan syariah atau penjaminan ulang syariah berupa:				
	a. prosedur operasi standar (<i>standard operating procedure</i>);	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>standard operating procedure</i> (SOP). Nomor SOP: [.....] Tanggal efektif

					pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
	b. contoh perjanjian kerja sama; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. contoh sertifikat kafalah yang akan digunakan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tenaga Ahli					
10.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli penjaminan syariah berupa:	Pasal 13 ayat (2) huruf e jo Pasal 37 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama tenaga ahli: [.....]
	a. bukti pengangkatan tenaga ahli; dan				Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
	b. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahli.				1. Sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan syariah a. Jenis sertifikasi: [.....] Nomor

					<p>sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengeluar- kan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>b. Dst.</p> <p>2. Daftar pengalaman kerja: [.....]</p> <p>3. Surat keterangan dari asosiasi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi Nomor surat: [.....]</p> <p>Tanggal surat: [.....]</p>
--	--	--	--	--	--

					Asosiasi yang mengeluarkan surat: [.....]
Modal Disetor					
11.	Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota dan bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang bersangkutan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bukti pelunasan modal disetor</p> <p>Tanggal transaksi: [.....]</p> <p>Bank penyetor: [.....]</p> <p>Nama penyetor: [.....]</p> <p>Bank penerima: [.....]</p> <p>Nama penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p> <p>Bukti penempatan modal disetor Bank penerima: [.....]</p> <p>Tanggal penempatan: [.....]</p> <p>Jangka waktu</p>

					penempatan: [.....] Tanggal jatuh tempo: [.....] Nominal penempatan deposito (Rupiah): [.....]
Rencana Kerja					
12.	Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; b. rencana kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak Perusahaan Penjaminan	Pasal 13 ayat (2) huruf g POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]

	Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah melakukan kegiatan operasional.				
Bukti Kesiapan Infastruktur					
13.	Bukti kesiapan infastruktur paling sedikit berupa:				
	a. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst.
	b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
	c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung dari Pihak Asing*)					
14.	Konfirmasi dari	Pasal 13 ayat (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama negara:

	otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung dari pihak asing.	huruf i POJK Nomor 1/POJK.05/2017			[.....] Nama institusi: [.....] Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]
Dokumen Lain					
15.	Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi:				
	a. akta RUPS yang menyatakan pengangkatan DPS, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama DPS: [.....] Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Disertai dengan surat persetujuan dari instansi berwenang. Nomor surat Kemenkumham: [.....]

					Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
b. laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Penjelasan berupa uraian: [.....]
c. rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk paling singkat 3 (tiga) tahun mendatang;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Penjelasan berupa uraian dan spesifikasi jabatan: [.....]
d. pedoman tata kelola yang baik bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e. perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang di dalamnya terdapat penyertaan dari	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]

	<p>badan hukum asing atau warga negara asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:</p> <p>1) komposisi permodalan, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan</p> <p>2) kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; dan</p>				
<p>f. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.</p>		<p>Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor sistem penerimaan Otoritas Jasa Keuangan: [.....]</p> <p>Tanggal pelunasan: [.....]</p>

					Jumlah dilunasi: [.....]
16.	Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari lembaga sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko, bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Pasal 36 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Jenis sertifikasi: [.....]</p> <p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
17.	Permohonan izin usaha disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang	Pasal 13 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Permohonan: [.....]</p> <p>Tanggal Permohonan: [.....]</p> <p>Nomor penerimaan pada sistem: [.....]</p>

Syariah.			
*) Hanya diisi dalam hal terdapat kepemilikan asing			
Keterangan tambahan (bila diperlukan):			
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.			

FORM SELF ASSESSMENT 2 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 2



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan	:	
Nomor surat pelaporan	:	
Tanggal surat pelaporan	:	
Contact person (nama, telepon, email)	:	
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha	:	
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha	:	
Tanggal dimulainya kegiatan usaha	:	

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 2 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 15 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perjanjian kerja sama (jika ada).	Pasal 15 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi

					permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]
3.	Sertifikat kafalah yang telah dilakukan.	Pasal 15 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor sertifikat kafalah: [.....] Tanggal sertifikat kafalah: [.....]
4.	Surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.	Pasal 15 ayat (4) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berlaku bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang memiliki anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing. 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor surat izin: [.....] Tanggal: [.....] 2. Dst.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 3 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN LINGKUP WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 3

FORM: 3					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN LINGKUP WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat permohonan Persetujuan		:			
Tanggal surat permohonan Persetujuan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Lingkup wilayah sebelumnya		:			
Lingkup wilayah yang dituju		:			
Deskripsi singkat mengenai latar belakang perubahan lingkup wilayah		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan perubahan lingkup wilayah disampaikan menggunakan format 9 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 40 ayat (5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pemenuhan Kriteria					
2.	Memenuhi ketentuan modal disetor lingkup wilayah yang dituju.	Pasal 40 ayat (3) huruf a Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.	Telah mendapatkan persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari PSP.	Pasal 40 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lampiran Dokumen					
4.	Rencana perubahan anggaran dasar.	Pasal 40 ayat (5) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]
5.	Bukti persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari PSP.	Pasal 40 ayat (5) huruf b Pasal 40 ayat (9) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama pihak yang menandatangani: [.....] Tanggal dokumen: [.....]
6.	Rencana kerja yang paling sedikit memuat: a. rencana kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan b. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan yang dimulai sejak Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan	Pasal 40 ayat (5) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....]

	Penjaminan Ulang Syariah melakukan kegiatan operasional dengan lingkup wilayah operasional yang baru.				
7.	Peraturan perundang-undangan yang mendasari pemekaran wilayah.	Pasal 40 ayat (9) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apabila perubahan lingkup wilayah operasional Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah disebabkan karena adanya pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Nama peraturan: [.....] Nomor peraturan: [.....] Tanggal: [.....] Hal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga					

Penjamin; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN
PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 4



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN
PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan sebelum perubahan :

Nama perusahaan setelah perubahan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat mengenai latar belakang perubahan nama :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan nama disampaikan menggunakan format 10 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 43 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
3.	Perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan	Pasal 43 ayat (1) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta perubahan anggaran dasar: [.....] Tanggal akta perubahan anggaran dasar: [.....]

	<p>Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.</p>				<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p>
4.	<p>Akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi.</p>	<p>Pasal 43 ayat (1) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau</p>

					<p>penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
5.	Peraturan Pemerintah yang mendasari perubahan nama bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perusahaan umum.	Pasal 43 ayat (1) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 5 PELAPORAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 5



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha :

Data perubahan anggaran dasar:

No.	Pasal	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.			
2.			
dst			

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha disampaikan menggunakan format 11 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan atau persetujuan dari instansi berwenang.	Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta:

					[.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 6 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 6					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Tanggal pemindahan		:			
Deskripsi singkat latar belakang perubahan tempat kedudukan kantor pusat		:			
Data perubahan tempat kedudukan:					
Keterangan		Lama		Baru	
Kedudukan					
Alamat Kantor					
Nama Kota/Kabupaten					
No. Telp dan Fax					
Kelengkapan					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat disampaikan menggunakan format 12 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nomor pokok wajib	Pasal 43 ayat (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama:

	pajak (NPWP) atas alamat baru dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			[.....] Nomor NPWP: [.....]
3.	Perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 43 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]

4.	Akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 43 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....]
----	--	--	--------------------------	--------------------------	---

					<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
5.	Peraturan Pemerintah yang mendasari perubahan tempat kedudukan bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perusahaan umum.	Pasal 43 ayat (3) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 7					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang pengurangan modal disetor		:			
Substansi pengurangan modal disetor:					
		Sebelum		Sesudah	
Modal dasar					
Modal disetor					
Sebelum			Sesudah		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pengurangan modal disetor disampaikan menggunakan format 13 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017	Pasal 43 ayat (5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dan ditandatangani oleh Direksi.				
2.	Perubahan anggaran dasar serta bukti persetujuan dari instansi berwenang.	Pasal 43 ayat (5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>Nominal modal disetor: Rp [.....]</p> <p>Ekuitas per [.....]: Rp [.....]</p>

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 8 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 8



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG
BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN
TERBATAS

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang penambahan modal disetor :

Bentuk penambahan modal disetor (untuk penambahan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/atau penambahan pemegang saham baru):	<input type="checkbox"/>	setoran tunai
	<input type="checkbox"/>	konversi saldo laba
	<input type="checkbox"/>	konversi pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi
	<input type="checkbox"/>	dividen saham
	<input type="checkbox"/>	tanah dan bangunan

Substansi penambahan modal disetor:

	Sebelum	Sesudah
Modal dasar		
Modal disetor		

Sebelum			Sesudah		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan penambahan	Pasal 43 ayat (9) POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>modal disetor disampaikan menggunakan format 14 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.</p>	1/POJK.05/2017			
2.	<p>Perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.</p>	<p>Pasal 43 ayat (9) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p>

3.	Bukti penambahan modal disetor, yaitu:				
	<p>a. bukti setoran pelunasan modal disetor dari pemegang saham dan bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah pada salah satu bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai;</p>	<p>Pasal 43 ayat (9) huruf b angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bukti pelunasan modal disetor Tanggal transaksi: [.....]</p> <p>Bank penyetor: [.....]</p> <p>Nama penyetor: [.....]</p> <p>Bank penerima: [.....]</p> <p>Nama penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p> <p>Bukti penempatan modal disetor Bank penerima: [.....]</p> <p>Tanggal penempatan: [.....]</p> <p>Jangka waktu penempatan: [.....]</p> <p>Tanggal jatuh</p>

					tempo: [.....] Nominal penempatan deposito (Rupiah): [.....]
	b. laporan keuangan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk konversi saldo laba, konversi pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi, dan/atau dividen saham; dan	Pasal 43 ayat (9) huruf b angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] Jumlah ekuitas: Rp [.....] Jumlah saldo laba/pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi/dividen saham*) yang akan dikonversi menjadi modal disetor: Rp [.....] Nama kantor akuntan publik: [.....] 2. Dst.
	c. laporan penilai independen atas nilai tanah dan bangunan, dalam hal penambahan modal disetor	Pasal 43 ayat (9) huruf b angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penambahan modal disetor dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham yang merupakan pemerintah pusat

	dilakukan dalam bentuk tanah dan bangunan.				atau pemerintah daerah. Tanggal penilaian: [.....] Nama penilai: [.....] Objek yang dinilai: [.....] Hasil penilaian: [.....]
4.	Surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 43 ayat (9) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
5.	Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berupa badan usaha, lembaga atau badan hukum koperasi.	Pasal 43 ayat (9) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] Jumlah ekuitas: Rp [.....] Nama kantor

					akuntan publik: [.....]
					2. Dst.
6.	Rencana bisnis (<i>business plan</i>) dan langkah- langkah Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dalam penggunaan penambahan modal disetor.	Pasal 43 ayat (9) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. 					

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

FORM: 9					
 <p>OTORITAS JASA KEUANGAN</p> <p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA</p>					
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Tanggal efektif perubahan		:			
Deskripsi singkat latar belakang perubahan status perusahaan		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan status perusahaan disampaikan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (10) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.	Pasal 43 ayat (10) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....]

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 10



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH
YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN
TERBATAS

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang perubahan pemegang saham :

Substansi perubahan pemegang saham:

Sebelum			Sesudah		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan pemegang saham disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 44 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta pemindahan hak atas saham,	Pasal 44 ayat (3) huruf a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....]

	<p>dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.</p>	<p>POJK Nomor 1/POJK.05/ 2017</p>		<p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi akta pemindahan hak atas saham dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sdr/i [.....]2. PT [.....] <p>kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sdr/i [.....]2. PT [.....] <p>Dalam hal terdapat kepemilikan asing, total kepemilikan</p>
--	---	-----------------------------------	--	---

					asing secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%
Data pemegang saham selain PSP					
3.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	b. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.

	<p>e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>SPT atas Sdr/i: [.....]</p> <p>Periode SPT: tahun [.....]</p> <p>Penghasilan kena pajak: Rp [.....]</p> <p>Jumlah aset pada SPT: Rp [.....]</p> <p>Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]</p>
	<p>f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang 	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota selain pengendali sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>

	<p>saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun</p>			
--	--	--	--	--

	<p>terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>			
--	--	--	--	--

4.	Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p>

					<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p>

					Nama kantor akuntan publik: [.....] 2. Dst.
	c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
	e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
	1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....]

					<p>Masa berlaku paspor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	3) daftar riwayat hidup;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa: (a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; (b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut:</p> <p>1. Sdr/i [.....]</p> <p>2. Sdr/i [.....]</p> <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>

	<p>kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
5.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>
6.	<p>Dalam hal pemegang saham</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Daerah:</p>

	adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			[.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
7.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan, dalam hal terjadi jual beli saham.	Pasal 44 ayat (3) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
8.	Dalam hal Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah memperdagangkan sahamnya di bursa efek, batas waktu pelaporan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan perubahan pemegang saham dalam daftar	Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	perseroan berlaku apabila: a. terdapat perubahan pemegang saham dari saham yang diperoleh bukan dari perdagangan bursa efek; dan/atau b. terdapat perubahan PSP.				
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.					

FORM SELF ASSESSMENT 11 PELAPORAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 11					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha		:			
Bentuk badan hukum sebelumnya		:			
Bentuk badan hukum setelah perubahan		:			
Deskripsi singkat latar belakang perubahan bentuk badan hukum		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan bentuk badan hukum disampaikan menggunakan format 18 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 45 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Risalah RUPS atau Peraturan Pemerintah mengenai perubahan bentuk badan	Pasal 45 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta/Peraturan Pemerintah: [.....]

	<p>hukum Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.</p>				<p>Tanggal akta/Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
<p>3.</p>	<p>Bukti perubahan bentuk badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>Pasal 45 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p>

					<p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
4.	Berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.	Pasal 45 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal berita acara: [.....]
5.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama bentuk badan hukum Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang baru.	Pasal 45 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p>
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 12 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 12					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Tanggal efektif perubahan		:			
Deskripsi singkat latar belakang perubahan alamat kantor pusat		:			
Data perubahan tempat alamat:					
Keterangan		Lama		Baru	
Alamat Kantor					
Nama Kota/Kabupaten					
No. Telp dan Fax					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan alamat disampaikan dengan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Data alamat lengkap kantor pusat dan/atau kantor	Pasal 46 ayat (3) huruf a POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perubahan alamat kantor harus sesuai

	cabang.	1/POJK.05/2017			dengan lingkup wilayah operasionalnya.
3.	Bukti penguasaan gedung kantor.	Pasal 46 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 13 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 13					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH</p>			
Nama perusahaan yang menerima penggabungan		:			
Nama perusahaan yang menggabungkan diri		:			
Nomor surat permohonan		:			
Tanggal surat permohonan					
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor izin usaha perusahaan yang menerima penggabungan		:			
Tanggal izin usaha perusahaan yang menerima penggabungan		:			
Nomor izin usaha perusahaan yang menggabungkan diri		:			
Tanggal izin usaha perusahaan yang menggabungkan diri		:			
Deskripsi singkat latar belakang penggabungan		:			
Substansi penggabungan:					
Sebelum			Sesudah		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan penggabungan disampaikan dengan menggunakan format 20 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 48 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....] Rancangan akta risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Rancangan akta penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta penggabungan: PT [.....] dengan: PT [.....] Substansi: [.....]
4.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %

					<p>b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%</p>
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
5.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p>

				2. Dst.
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Jumlah aset pada SPT: Rp [.....] Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]
f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]

	<p>pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena</p>			
--	---	--	--	--

	melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
6.	Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta pendirian badan hukum: [.....] Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor keputusan Kemenkumham: [.....] Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor akta:

					<p>[.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit</p>

				<p>periode [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian)</p> <p>Pemilik akhir:</p> <p>1. [.....] sebesar [.....]%</p> <p>2. Dst.</p>
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p>

				2. Dst.
2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa: (a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; (b) setoran modal tidak	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat

	<p>berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan</p>				<p>pernyataan: [.....]</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------

	<p>dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
7.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>

8.	Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
9.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
10.	Laporan keuangan proforma dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil penggabungan.	Pasal 48 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan	Pasal 13 ayat (2) huruf g jo Pasal 48 ayat (2) huruf g	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:

	<p>Penjaminan Ulang Syariah hasil penggabungan paling sedikit memuat:</p> <p>a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;</p> <p>b. rencana kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah melakukan kegiatan operasional.</p>	<p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>			<p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p>
12.	<p>Susunan organisasi dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf b jo Pasal 48 ayat (2) huruf h POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua</p>

	<p>penggabungan yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.</p>				fungsi-fungsi tersebut.
13.	<p>Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil penggabungan.</p>	<p>Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/ 2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Permohonan: [.....]</p> <p>Tanggal Permohonan: [.....]</p> <p>Nomor penerimaan pada sistem: [.....]</p>
<p>Keterangan tambahan: (bila diperlukan)</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 					

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 14 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 14

FORM: 14					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH			
		Nama perusahaan :			
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan :					
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan :					
Tanggal pelaksanaan RUPS :					
No.	Uraian	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 51 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui penggabungan.	Pasal 51 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan

					<p>notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta penggabungan.	Pasal 51 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menggabungkan	Pasal 51 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Ditandatangani</p>

	diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.			oleh: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.				

FORM SELF ASSESSMENT 15 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG MENGGABUNGGKAN DIRI

FORM: 15



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG MENGGABUNGGKAN DIRI

Nama perusahaan yang menerima penggabungan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan	:				
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan	:				
Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 22 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 51 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Dokumen izin pembukaan kantor cabang terdahulu yang dimiliki oleh	Pasal 51 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor penetapan/ keputusan: [.....]

	Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menggabungkan diri.				Tanggal penetapan/ keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang.	Pasal 51 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 16

FORM: 16					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan penggabungan		:			
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan penggabungan		:			
Tanggal efektif penggabungan		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Pemenuhan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan penggabungan disampaikan menggunakan format 23 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 52 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.	Pasal 52 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris:

					<p>[.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 17 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 17



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan yang akan melakukan peleburan	:	1.	2.		
Nomor surat permohonan	:	1.	2.		
Tanggal surat permohonan	:	1.	2.		
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nama perusahaan hasil peleburan	:				
Nomor izin usaha perusahaan yang akan melakukan peleburan	:				
Tanggal izin usaha perusahaan yang akan melakukan peleburan	:				
Deskripsi singkat latar belakang peleburan	:				
Substansi peleburan:					
Sebelum			Sesudah		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan	Pasal 48 ayat (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Persetujuan peleburan disampaikan dengan menggunakan format 20 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....] Rancangan akta dengan risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Rancangan akta peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta peleburan: PT [.....] dengan: PT [.....] menjadi: PT [.....] Substansi: [.....]
4.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %

					<p>b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%</p>
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
5.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p>

		1/POJK.05/2017			2. Dst.
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.	
e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Jumlah aset pada SPT: Rp [.....] Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]	
f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]	

	<p>pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>			
--	--	--	--	--

6.	Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p>

					<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>Jumlah</p>

					<p>ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.</p>	
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.</p>	
e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:					
1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.</p>	
2) tanda pengenal berupa kartu tanda	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p>	

	penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa: (a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; (b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>)	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]

	<p>dan kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
7.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>
8.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Daerah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p>

	pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.				Substansi: [.....] Nominal: [.....]
9.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
10.	Laporan keuangan proforma dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil peleburan paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi	Pasal 13 ayat (2) huruf g jo Pasal 48 ayat (2) huruf g POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]

	<p>ekonomi;</p> <p>b. rencana kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah melakukan kegiatan operasional.</p>				
12.	<p>Susunan organisasi dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil peleburan yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi,</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf b jo Pasal 48 ayat (2) huruf h POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.</p>

	dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.				
13.	Rancangan akta pendirian dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil peleburan.	Pasal 48 ayat (2) huruf i POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Substansi: [.....]
14.	Sistem dan prosedur kerja usaha penjaminan atau penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil Peleburan berupa:	Pasal 13 ayat (2) huruf d jo Pasal 48 ayat (2) huruf j POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
	a. prosedur operasi standar (<i>standard operating procedure</i>);	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>standard operating procedure</i> (SOP). Nomor SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
	b. contoh perjanjian kerja sama; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	c. contoh sertifikat kafalah yang akan digunakan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tenaga Ahli					
15.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli penjaminan syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil Peleburan berupa:	Pasal 48 ayat (2) huruf j jo Pasal 13 ayat (2) huruf e jis Pasal 37 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama tenaga ahli: [.....]
	a. bukti pengangkatan tenaga ahli; dan				Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
	b. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahli.				1. Sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan syariah a. Jenis sertifikasi: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....]

					<p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>b. Dst.</p> <p>2. Daftar pengalaman kerja: [.....]</p> <p>3. Surat keterangan dari asosiasi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi Nomor surat: [.....]</p> <p>Tanggal surat: [.....]</p> <p>Asosiasi yang mengeluarkan surat: [.....]</p>
Bukti Kesiapan Infastruktur					
16.	Bukti kesiapan infastruktur dari Perusahaan	Pasal 13 ayat (2) huruf h jo Pasal			

	Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil peleburan paling sedikit berupa:	48 ayat (2) huruf j POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
	a. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst.
	b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
	c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Pasal 13 ayat (2) huruf h angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung dari Pihak Asing*)					
17.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung dari pihak asing, dari Perusahaan	Pasal 48 ayat (2) huruf j jo Pasal 13 ayat (2) huruf i POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama negara: [.....] Nama institusi: [.....]

	Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil peleburan.				Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]
Dokumen Lain					
18.	Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil peleburan, meliputi:	Pasal 48 ayat (2) huruf j jo Pasal 13 ayat (2) huruf j POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
	a. laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
	b. rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk paling singkat 3 (tiga) tahun mendatang;	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian dan spesifikasi jabatan: [.....]
	c. pedoman tata kelola yang baik bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Syariah;				
	<p>d. perjanjian kerjasama antara pihak asing dan pihak Indonesia, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing atau warga negara asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:</p> <p>1) komposisi permodalan, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan</p> <p>2) kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Komposisi permodalan: [.....]</p> <p>Kewajiban: [.....]</p>

	keahliannya; dan				
	e. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.	Pasal 13 ayat (2) huruf j angka 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor sistem penerimaan Otoritas Jasa Keuangan: [.....] Tanggal pelunasan: [.....] Jumlah dilunasi: [.....]
19.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan peleburan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil peleburan.	Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan					

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 18 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 18

FORM SELF ASSESSMENT					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana peleburan		:			
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana peleburan		:			
Tanggal pelaksanaan RUPS		:			
No.	Uraian	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 24 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui peleburan.	Pasal 53 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....]

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta peleburan.	<p>Pasal 53 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Akta risalah RUPS mengenai pendirian perusahaan hasil peleburan.	<p>Pasal 53 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p>

					<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
5.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan peleburan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.	Pasal 53 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p>
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 19 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG MELEBURKAN DIRI

FORM: 19



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG MELEBURKAN DIRI

Nama perusahaan hasil peleburan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang	:				
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana peleburan	:				
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana peleburan	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pembukaan kantor cabang disampaikan menggunakan menggunakan format 25 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 53 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Izin pembukaan kantor cabang (jika ada) terdahulu yang	Pasal 53 ayat (4) huruf a POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor penetapan/ keputusan:

	dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang meleburkan diri.	1/POJK.05/2017			[.....] Tanggal penetapan/ keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang.	Pasal 53 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 20 PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 20

FORM: 20					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i></p> <p>PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan peleburan		:			
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan peleburan		:			
Tanggal efektif peleburan		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan peleburan disampaikan menggunakan menggunakan format 26 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 54 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Anggaran dasar yang telah disahkan disetujui oleh atau diberitahukan	Pasal 54 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....]

	kepada instansi yang berwenang.			Nama notaris: [.....] Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi: [.....] 2. Dst.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.				

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 21 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 21



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG SYARIAH

Nama perusahaan	:				
Nomor surat permohonan	:				
Tanggal surat permohonan					
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nama pihak yang mengambilalih	:				
Deskripsi singkat latar belakang pengambilalihan	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan persetujuan pengambilalihan disampaikan dengan menggunakan format 27 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 55 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui pengambilalihan.	Pasal 55 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta risalah RUPS: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Rancangan akta pengambilalihan.	Pasal 55 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pengambilalihan: PT [.....]

					Substansi: [.....]
4.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham, dalam hal pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham.	Pasal 55 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Substansi akta pemindahan hak atas saham dari: 1. Sdr/i [.....] 2. PT [.....] kepada: 1. Sdr/i [.....] 2. PT [.....]
5.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan.	Pasal 55 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
6.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
a.	1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i.

		POJK Nomor 1/POJK.05/2017			[.....] 2. Dst.
b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.	
c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.	
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.	
e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Jumlah aset pada SPT:	

					Rp [.....]
					Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]
	f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
	1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;				
	2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;				
	3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;				
	4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;				
	5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di				

	<p>bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
7.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:</p>				
	<p>a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor keputusan</p>

					<p>Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahu- an dari instan- si berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahu- an dari instan- si berwenang:</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>[.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c)</p> <p>POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian)</p> <p>Pemilik akhir:</p> <p>1. [.....] sebesar [.....]%</p> <p>2. Dst.</p> <p>Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung</p>

				maupun tidak langsung: [.....]%
d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
4) nomor pokok wajib pajak	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....]

	(NPWP); dan	huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	<p>5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:</p> <p>(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</p> <p>(b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut:</p> <p>1. Sdr/i [.....]</p> <p>2. Sdr/i [.....]</p> <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>

	<p>yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
--	---	--	--	--	--

8.	Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan Pemerintah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
9.	Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
10.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 55 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik:

					[.....]
11.	Permohonan Persetujuan rencana pengambilalihan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 55 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. 					

FORM SELF ASSESSMENT 22 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 22



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG
MENYETUJUI PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal pelaksanaan RUPS	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 28 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 58 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui pengambilalihan.	Pasal 58 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris:

					<p>[.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta pengambilalihan.	Pasal 58 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Bukti pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.	Pasal 58 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh:</p>

					[.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					
Jakarta, [.....]					
Direksi [.....]					
tanda tangan					
[Nama Jelas]					
Keterangan:					
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".					
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.					

FORM SELF ASSESSMENT 23 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 23

FORM: 23					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat permohonan Persetujuan		:			
Tanggal surat permohonan Persetujuan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang permohonan Persetujuan pemisahan murni		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni disampaikan dengan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 61 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 61 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....] Kepada: PT [.....] Substansi: [.....]

3.	Rancangan akta pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru dan/atau badan hukum baru yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas.	Pasal 61 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pendirian: PT [.....] Substansi: [.....]
4.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban terjamin dan penerima jaminan bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan murni.	Pasal 61 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]
5.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru dan/atau badan hukum baru yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas.	Pasal 61 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....]% b. [.....] kepemilikan sebesar [.....]% Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%

Data pemegang saham atau anggota selain PSP dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru hasil pemisahan murni					
6.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....]

	(satu) tahun terakhir;	huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017			<p>Periode SPT: tahun [.....]</p> <p>Penghasilan kena pajak: Rp [.....]</p> <p>Jumlah aset pada SPT: Rp [.....]</p> <p>Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]</p>
	<p>f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai 	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>

	<p>pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5</p>				
--	---	--	--	--	--

	(lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
7.	Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta pendirian badan hukum: [.....] Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor keputusan Kemenkumham: [.....] Tanggal

					<p>keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir:</p> <p>1. [.....] sebesar [.....]%</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p>

					2. Dst.
	e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
	1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang

	<p>bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;(b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan			<p>setara dari badan hukum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Sdr/i [.....]2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>
--	---	--	--	--

	<p>dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
8.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>
9.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Daerah: [.....]</p>

	mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.				Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
10.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan murni.	Pasal 61 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
11.	Laporan keuangan proforma dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil pemisahan murni.	Pasal 61 ayat (2) huruf g POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Rencana kerja yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha dari badan hukum baru yang merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang paling	Pasal 61 ayat (2) huruf h POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]

	<p>sedikit memuat:</p> <p>a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;</p> <p>b. rencana kegiatan usaha penjaminan syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah melakukan kegiatan operasional.</p>				
13.	<p>Susunan organisasi dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru hasil pemisahan murni.</p>	<p>Pasal 61 ayat (2) huruf i jo Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.</p>
14.	<p>Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP</p>	<p>Pasal 61 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Permohonan: [.....]</p> <p>Tanggal Permohonan: [.....]</p> <p>Nomor penerimaan pada sistem: [.....]</p>

	Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil pemisahan murni.				
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.					

FORM SELF ASSESSMENT 24 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PEMISAHAN MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 24



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG
MENYETUJUI PEMISAHAN MURNI
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal pelaksanaan RUPS	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 30 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 64 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui pemisahan murni.	Pasal 64 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris:

					<p>[.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta pemisahan murni.	Pasal 64 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah tidak mempunyai utang pajak dari instansi	Pasal 64 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh:</p>

	yang berwenang.				[.....]
5.	Akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.	Pasal 64 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor surat Kemenkumham: [.....] Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
6.	Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota dan bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang bersangkutan, dalam hal terdapat pemegang saham baru atau anggota baru (jika ada).	Pasal 64 ayat (2) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pelunasan modal disetor Tanggal transaksi: [.....] Bank penyetor: [.....] Nama penyetor: [.....] Bank penerima: [.....] Nama penerima: [.....]

					<p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p> <p>Bukti penempatan modal disetor Bank penerima: [.....]</p> <p>Tanggal penempatan: [.....]</p> <p>Jangka waktu penempatan: [.....]</p> <p>Tanggal jatuh tempo: [.....]</p> <p>Nominal penempatan deposito (Rupiah): [.....]</p>
7.	Laporan posisi keuangan awal/pembukaan dari badan hukum baru hasil pemisahan murni.	Pasal 64 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
8.	Bukti kesiapan operasional dari badan hukum baru hasil pemisahan murni yang merupakan				

	Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah paling sedikit berupa:				
	a. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;	Pasal 64 ayat (2) huruf g angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst.
	b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan	Pasal 64 ayat (2) huruf g angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
	c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Pasal 64 ayat (2) huruf g angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 25 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG MELAKUKAN PEMISAHAN MURNI

FORM: 25

FORM: 25					
 <p>FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG MELAKUKAN PEMISAHAN MURNI</p>					
Nama perusahaan :					
Nomor surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :					
Tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang :					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 31 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 64 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Izin pembukaan kantor cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan	Pasal 64 ayat (4) Huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor penetapan/ keputusan: [.....] Tanggal penetapan/ keputusan: [.....]

	pemisahan murni.				
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang.	Pasal 64 ayat (4) Huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 26 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG SYARIAH

FORM: 26



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan pemisahan murni	:				
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan pemisahan murni	:				
Tanggal pelaksanaan pemisahan murni	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pemisahan murni disampaikan dengan menggunakan format 32 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 65 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi berwenang.	Pasal 65 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris:

					[.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor bukti pengesahan/ persetujuan/ penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti pengesahan/ persetujuan/ penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi: [.....] 2. Dst.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 27 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH DENGAN CARA MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH BARU

FORM: 27



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH DENGAN CARA MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH BARU

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan Persetujuan :

Tanggal surat permohonan Persetujuan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan Persetujuan pemisahan tidak murni :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 67 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....]

					Kepada: PT [.....]
3.	Rancangan akta pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Substansi: [.....]
4.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban terjamin, penerima jaminan, dan pihak terkait lainnya.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]
5.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%
6.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan tidak	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode

	murni.				[.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
7.	Laporan keuangan proforma dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Rencana kerja yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru, yang paling sedikit memuat: a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi; b. rencana kegiatan usaha penjaminan syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 7 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]

	mendasarinya dimulai sejak Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru melakukan kegiatan operasional.				
9.	Proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang akan melakukan pemisahan terhitung sejak pemisahan selesai dilakukan.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 8 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
10.	Susunan organisasi yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.	Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 9 jo Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
Data pemegang saham atau anggota selain PSP					
11.	Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. 1 (satu) lembar pas	Pasal 13 ayat (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas

	foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	huruf c angka 1 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017			nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	b. tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	c. daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf e) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPT atas Sdr/i: [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....]

					<p>Jumlah aset pada SPT: Rp [.....]</p> <p>Jumlah kewajiban pada SPT: Rp [.....]</p>
	<p>f. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena 	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 huruf f) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemegang saham atau anggota koperasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>

	<p>melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
12.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:</p>				
	<p>a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p>

					<p>Nomor keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal keputusan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: Rp [.....]</p> <p>Nama kantor akuntan publik: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir:</p> <p>1. [.....] sebesar [.....]%</p> <p>2. Dst.</p>

	d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. data direksi badan hukum tersebut meliputi:				
	1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	2) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup;	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]

					2. Dst.
	<p>5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:</p> <p>(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</p> <p>(b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 huruf e) angka 5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut:</p> <p>1. Sdr/i [.....]</p> <p>2. Sdr/i [.....]</p> <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>

	<p>lembaga jasa keuangan;</p> <p>(e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>(f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
13.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p>

	modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.				Substansi: [.....] Nominal: [.....]
14.	Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Nominal: [.....]
15.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru.	Pasal 67 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan					

yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 28 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH DENGAN CARA MENDIRIKAN BADAN HUKUM BARU YANG BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 28					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH DENGAN CARA MENDIRIKAN BADAN HUKUM BARU YANG BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat permohonan Persetujuan		:			
Tanggal surat permohonan Persetujuan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang permohonan Persetujuan pemisahan tidak murni		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 67 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 67 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....] Kepada: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Rancangan akta pendirian badan hukum baru.	Pasal 67 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pendirian: PT [.....] Substansi: [.....]
4.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan tidak murni.	Pasal 67 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
5.	Proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang	Pasal 67 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]

	Syariah yang akan melakukan pemisahan terhitung sejak pemisahan selesai dilakukan.				
6.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru.	Pasal 67 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 29 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH DENGAN CARA MENGALIHKAN SEBAGIAN ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH LAIN

FORM: 29



FORM SELF ASSESSMENT
 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH DENGAN CARA MENGALIHKAN SEBAGIAN ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH LAIN

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan Persetujuan :

Tanggal surat permohonan Persetujuan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan Persetujuan pemisahan tidak murni :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor	Pasal 67 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.				
2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....] Kepada: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan tidak murni.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
4.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban terjamin, penerima jaminan, dan pihak terkait lainnya.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]
5.	Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah lain.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan

					<p>sebesar [.....] %</p> <p>b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]%</p>
6.	Dokumen Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang akan menerima pengalihan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas, meliputi:				
	a) izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 5 huruf a) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat keputusan: [.....]</p> <p>Tanggal surat keputusan: [.....]</p> <p>Tentang: [.....]</p> <p>Instansi penerbit surat keterangan: [.....]</p>
	b) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 5 huruf b) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan</p>

	kantor akuntan publik; dan				keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
	c) laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulan terakhir sebelum menerima pengalihan aset, liabilitas, dan ekuitas.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 5 huruf c) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang akan melakukan pemisahan terhitung sejak pemisahan selesai dilakukan.	Pasal 67 ayat (2) huruf c angka 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
8.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan	Pasal 67 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal

	bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru.			Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.				

FORM SELF ASSESSMENT 30 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH DENGAN CARA MENGALIHKAN SEBAGIAN ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH KEPADA BADAN HUKUM LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 30



FORM SELF ASSESSMENT
 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH DENGAN CARA MENGALIHKAN SEBAGIAN ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH KEPADA BADAN HUKUM LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan	:
Nomor surat permohonan Persetujuan	:
Tanggal surat permohonan Persetujuan	:
Contact person (nama, telepon, email)	:
Deskripsi singkat latar belakang permohonan Persetujuan pemisahan tidak murni	:

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor	Pasal 67 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.				
2.	Rancangan akta pemisahan.	Pasal 67 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemisahan dari: PT [.....] Kepada: PT [.....] Substansi: [.....]
3.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan tidak murni.	Pasal 67 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Jumlah ekuitas: Rp [.....] 3. Nama kantor akuntan publik: [.....]
4.	Proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang akan melakukan	Pasal 67 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]

	pemisahan terhitung sejak pemisahan selesai dilakukan.				
5.	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru.	Pasal 67 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan [Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 31 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 31

FORM: 31					
		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal pelaksanaan RUPS		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan RUPS disampaikan menggunakan format 34 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 70 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS yang menyetujui pemisahan tidak murni.	Pasal 70 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan

					<p>notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	Akta pemisahan tidak murni.	<p>Pasal 70 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	Akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.	<p>Pasal 70 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris:</p>

					<p>[.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
5.	<p>Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota dan bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang bersangkutan, dalam hal terdapat pemegang saham baru atau anggota baru (jika ada).</p>	<p>Pasal 70 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bukti pelunasan modal disetor Tanggal transaksi: [.....]</p> <p>Bank penyettor: [.....]</p> <p>Nama penyettor: [.....]</p> <p>Bank penerima: [.....]</p> <p>Nama penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p> <p>Bukti</p>

					<p>penempatan modal disetor Bank penerima: [.....]</p> <p>Tanggal penempatan: [.....]</p> <p>Jangka waktu penempatan: [.....]</p> <p>Tanggal jatuh tempo: [.....]</p> <p>Nominal penempatan deposito (Rupiah): [.....]</p>
6.	Laporan keuangan pembukaan dari badan hukum baru hasil pemisahan tidak murni.	Pasal 70 ayat (2) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
7.	Bukti kesiapan operasional dari badan hukum baru hasil pemisahan tidak murni yang merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah paling sedikit berupa:				
	a. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;	Pasal 70 ayat (2) huruf f angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar inventaris:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p>

					c. Dst.
	b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan	Pasal 70 ayat (2) huruf f angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
	c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Pasal 70 ayat (2) huruf f angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 32 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG MELAKUKAN PEMISAHAN TIDAK MURNI MENJADI KANTOR CABANG ATAS NAMA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH HASIL PEMISAHAN TIDAK MURNI

FORM: 32



FORM SELF ASSESSMENT
 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG MELAKUKAN PEMISAHAN TIDAK MURNI MENJADI KANTOR CABANG ATAS NAMA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH HASIL PEMISAHAN TIDAK MURNI

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :

Tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 35 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 70 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Izin pembukaan kantor cabang (jika ada) terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan	Pasal 70 ayat (4) Huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor penetapan/ keputusan: [.....]

	Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan tidak murni.				Tanggal penetapan/ keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang (jika ada).	Pasal 70 ayat (4) Huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar 					

dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 33 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 33



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan pemisahan tidak murni :

Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan pemisahan tidak murni :

Tanggal pelaksanaan pemisahan tidak murni :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan pemisahan tidak murni disampaikan dengan menggunakan format 36 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 71 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi berwenang.	Pasal 71 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....]

					<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti pengesahan/ persetujuan/ penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti pengesahan/ persetujuan/ penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 34 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 34



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR
CABANG PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH
DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG
SYARIAH

Nama perusahaan :					
Nomor surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :					
Tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor cabang :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Maksud dan tujuan pembukaan kantor cabang :					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 37 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 73 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti penguasaan gedung kantor.	Pasal 73 ayat (4) Huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....]

					<p>Tanggal: [.....]</p> <p>Alamat: [.....]</p> <p>Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]</p>
3.	Struktur organisasi dan nama calon kepala kantor cabang serta jumlah karyawan.	Pasal 73 ayat (4) Huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.</p> <p>Nama calon kepala kantor cabang: [.....]</p> <p>Jumlah Karyawan: [.....]</p>
4.	Rencana bisnis yang memuat rencana pembukaan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 73 ayat (4) Huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penjelasan berupa uraian [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 35 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG SYARIAH

FORM: 35



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama,
telepon, email) :

Deskripsi singkat latar
belakang penutupan kantor
cabang :

Daftar penutupan kantor cabang

No.	Nama Kantor	Nomor dan Tanggal Keputusan Izin Pembukaan Kantor Cabang	Alamat*)	Kepala Kantor Cabang	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.					
2.					
Dst.					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan penutupan kantor cabang disampaikan dengan menggunakan format 38 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 76 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor cabang.	Pasal 76 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan kepada pihak yang terkait: [.....]
3.	Bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban.	Pasal 76 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban: [.....]
4.	Bukti penyelesaian hak dan kewajiban debitur.	Pasal 76 ayat (4) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 36 PELAPORAN PELAKSANAAN KONVERSI PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG MENJADI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 36



FORM SELF ASSESSMENT
 PELAPORAN PELAKSANAAN KONVERSI
 PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PERUSAHAAN
 PENJAMINAN ULANG MENJADI PERUSAHAAN
 PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN
 PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan konversi	:				
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian Persetujuan konversi	:				
Tanggal pelaksanaan konversi	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan konversi disampaikan dengan menggunakan format 42 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 81 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang	Pasal 81 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....]

	berwenang.			<p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.				

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 37 PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH
KARENA KEPUTUSAN RUPS

FORM: 37

FORM: 37					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH KARENA KEPUTUSAN RUPS			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor izin usaha		:			
Tanggal izin usaha		:			
Tanggal pelaksanaan RUPS pembubaran		:			
Deskripsi singkat mengenai latar belakang pembubaran		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 43 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan disampaikan oleh Likuidator atau kuasa rapat anggota.	Pasal 85 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran.	Pasal 85 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran berupa sebagai berikut: [.....]
3.	Asli salinan	Pasal 85 ayat (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat

	keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017		keputusan: [.....] Tanggal surat keputusan: [.....] Tentang: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.				

FORM SELF ASSESSMENT 38 PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH KARENA JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG DITETAPKAN DALAM ANGGARAN DASAR BERAKHIR

FORM: 38



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH KARENA JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH YANG DITETAPKAN DALAM ANGGARAN DASAR BERAKHIR

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor izin usaha	:				
Tanggal izin usaha	:				
Tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang ditetapkan dalam anggaran dasar	:				
Deskripsi singkat mengenai latar belakang pembubaran	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 43 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan disampaikan oleh Likuidator atau kuasa rapat anggota.	Pasal 86 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Dokumen yang menjadi dasar	Pasal 86 ayat (3) huruf a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen yang menjadi dasar

	pengakhiran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran berupa sebagai berikut: [.....]
3.	Asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 86 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keputusan: [.....] Tanggal surat keputusan: [.....] Tentang: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 39 PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ATAU KEPUTUSAN PEMERINTAH

FORM: 39



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN
PENJAMINAN ULANG SYARIAH BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN ATAU KEPUTUSAN
PEMERINTAH

Nama perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor izin usaha	:				
Tanggal izin usaha	:				
Tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau tanggal keputusan pemerintah diterima	:				
Deskripsi singkat mengenai latar belakang pembubaran	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pembubaran disampaikan menggunakan format 43 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan disampaikan oleh Likuidator atau kuasa rapat anggota.	Pasal 87 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	Pasal 87 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah

					bubar berdasarkan putusan pengadilan.
3.	Keputusan pemerintah.	Pasal 87 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah bubar berdasarkan keputusan pemerintah.
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. 					

FORM SELF ASSESSMENT 40 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA SEHINGGA TIDAK LAGI MENJADI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 40



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGHENTIAN
KEGIATAN USAHA SEHINGGA TIDAK LAGI
MENJADI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH
DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG
SYARIAH

Nama perusahaan	:
Nomor surat pelaporan	:
Tanggal surat pelaporan	:
Contact person (nama, telepon, email)	:
Jenis transaksi	:
Deskripsi singkat latar belakang rencana penghentian kegiatan usaha	:

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
Analisis Substantif RPKU					
1.	Alasan penghentian kegiatan usaha.	Pasal 89 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan dengan singkat alasan penghentian kegiatan usaha: [.....]
2.	Uraian mengenai kondisi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, termasuk data mengenai jumlah sertifikat kafalah yang masih berlaku, jumlah terjamin dan/atau penerima jaminan, dan jumlah kewajiban Perusahaan Penjaminan Syariah	Pasal 89 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berdasarkan rencana penghentian kegiatan usaha PT [.....], diketahui hal-hal mengenai kondisi PT [.....] sebagai berikut: 1. Jumlah sertifikat kafalah: [.....]

	dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah kepada terjamin dan/atau penerima jaminan.				2. Jumlah terjamin: [.....] 3. Jumlah penerima jaminan: [.....] 4. Jumlah kewajiban: [.....] 5. Ringkasan laporan keuangan: [.....]
3.	Rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah kepada seluruh kreditor.	Pasal 89 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian kewajiban sebagai berikut: 1. [.....] 2. [.....]
4.	Rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 89 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan rencana pembubaran atau rencana lainnya: [.....]
Analisis Dokumen Pendukung RPKU					
5.	Permohonan Persetujuan rencana	Pasal 89 ayat (3) POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	penghentian kegiatan usaha disampaikan dengan menggunakan format 44 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	1/POJK.05/2017			
6.	Asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang.	Pasal 89 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salinan Keputusan Menteri Keuangan/ Salinan Keputusan Dewan Komisiner Nomor surat keputusan: [.....] Tanggal surat keputusan: [.....] Tentang: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....] Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Direksi atau yang setara dari badan hukum sebagai berikut: Sdr/i [.....]

					Tanggal surat pernyataan: [.....]
7.	Keputusan RUPS mengenai Persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 89 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Nomor surat Kemenkumham: [.....] Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
8.	Laporan keuangan terakhir Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 89 ayat (3) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan perusahaan yang telah di audit per [.....], sebagai berikut: 1. Total aset: Rp[.....] 2. Total liabilitas: Rp[.....] 3. Modal disetor: Rp[.....]

					4. Ekuitas: Rp[.....]
					5. IJP bruto: Rp[.....]
					6. Laba bersih: Rp[.....]
9.	Bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.	Pasal 89 ayat (3) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti setor pajak: [.....]
10.	Bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.	Pasal 89 ayat (3) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pembayaran Nominal: Rp[.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 41 PELAPORAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 41

FORM: 41					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Jenis transaksi		:			
Tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan usaha		:			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan penghentian kegiatan usaha disampaikan menggunakan format 45 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 91 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Pasal 91 huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pelaksanaan kegiatan usaha sebagai berikut: [.....]
3.	Bukti pelaksanaan pengumuman rencana penghentian	Pasal 90 ayat (8) huruf b jo Pasal 91 huruf b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pelaksanaan pengumuman

	kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dalam surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			koran yang memuat hal-hal sebagai berikut: [.....]
4.	Bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha.	Pasal 90 ayat (8) huruf c jo Pasal 91 huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian seluruh kewajiban sebagai berikut: [.....]
5.	Neraca akhir Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik.	Pasal 91 huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neraca akhir perusahaan yang telah di audit per [.....] sebagai berikut: 1. Total aset: [.....] 2. Total liabilitas: [.....] 3. Total ekuitas: [.....]
6.	Surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan	Pasal 91 huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di

	bahwa seluruh kewajiban Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.			atas meterai oleh pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan [Nama Jelas]</p>				

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 42 PELAPORAN PENGANGKATAN DAN/ATAU
PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI PENJAMINAN SYARIAH

FORM: 42					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PENGANGKATAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI PENJAMINAN SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor registrasi dari Otoritas Jasa Keuangan		: (Jika sudah terdaftar sebelumnya)			
Nama tenaga ahli		:			
Tempat dan tanggal Lahir		:			
Gelar profesi tenaga ahli		:			
Lokasi penempatan tenaga ahli		: kantor pusat/kantor cabang*)			
Tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli		:			
<p>*) Jika tenaga ahli tersebut ditempatkan di kantor cabang, mohon diuraikan pula nama dan alamat kantor cabang dimaksud.</p>					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
Laporan Pengangkatan*)					
1.	Laporan pengangkatan disampaikan menggunakan format 8 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 38 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan	Pasal 38 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Jenis sertifikasi: [.....]

	syariah.				<p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
3.	Tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.	Pasal 38 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p>
4.	Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm.	Pasal 38 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: Sdr/i. [.....]
5.	Surat keterangan dari asosiasi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi.	Pasal 38 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat: [.....]</p> <p>Tanggal surat: [.....]</p> <p>Asosiasi yang mengeluarkan</p>

					surat: [.....]
Laporan Pemberhentian*)					
1.	Surat laporan pemberhentian.	Pasal 38 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Deskripsi singkat latar belakang pemberhentian tenaga ahli penjaminan syariah: [.....]
*) Pilih salah satu					
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Jakarta, [.....] Direksi [.....] </p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESMENT 43 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

FORM: 43



FORM SELF ASSESMENT
PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI,
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU
ANGGOTA DPS PERUSAHAAN PENJAMINAN
SYARIAH DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
ULANG SYARIAH

Nama perusahaan	:																																					
Nomor surat pelaporan	:																																					
Tanggal surat pelaporan	:																																					
Contact person (nama, telepon, email)	:																																					
Deskripsi singkat latar belakang perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS	:																																					
Tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS	:																																					
Data perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS:																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Lama</th> <th colspan="3">Baru</th> </tr> <tr> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lama			Baru			Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK																								
Lama			Baru																																			
Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK																																	
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan																																			
			Ya	Tidak	Keterangan																																	
1.	Laporan perubahan anggota Direksi,	Pasal 44 ayat (2) POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		

	<p>anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS disampaikan dengan menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017.</p>	<p>1/POJK.05/2017</p>			
2.	<p>Akta risalah RUPS bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.</p>	<p>Pasal 44 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Disertai dengan surat persetujuan dari instansi berwenang. Nomor surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
3.	<p>Akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah berbentuk badan hukum koperasi.</p>	<p>Pasal 44 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal akta: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p>

					<p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Disertai dengan surat persetujuan dari instansi berwenang. Nomor surat Kemenkop: [.....]</p> <p>Tanggal surat Kemenkop: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
4.	<p>Bukti pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perusahaan umum.</p>	<p>Pasal 44 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, maka dokumen dilengkapi dengan dokumen bukti pemberhentian yang bersangkutan.</p>

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

RISWINANDI

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN BAGI
LEMBAGA PENJAMIN DAN PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA PENUNJANG
PENJAMINAN SECARA ELEKTRONIK

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	<i>Form self assessment 1</i>	Permohonan izin pembentukan UUS	2
2.	<i>Form self assessment 2</i>	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha UUS	10
3.	<i>Form self assessment 3</i>	Permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS	12
4.	<i>Form self assessment 4</i>	Pelaporan penutupan kantor cabang UUS	16
5.	<i>Form self assessment 5</i>	Permohonan pencabutan izin UUS	18
6.	<i>Form self assessment 6</i>	Permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri	21
7.	<i>Form self assessment 7</i>	Permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang meleburkan diri	24
8.	<i>Form self assessment 8</i>	Permohonan penetapan izin pembukaan kantor cabang UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang melakukan pemisahan tidak murni menjadi kantor cabang UUS atas nama Perusahaan Penjaminan hasil pemisahan tidak murni	27

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
9.	<i>Form self assessment 9</i>	Pelaporan perubahan pimpinan UUS	30
10.	<i>Form self assessment 10</i>	Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan syariah	34
11.	<i>Form self assessment 11</i>	Pelaporan perubahan anggota DPS UUS	38

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UUS

FORM: 1



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UUS

Nama perusahaan	:
Nomor surat permohonan izin UUS	:
Tanggal surat permohonan izin UUS	:
Contact person (nama, telepon, email)	:
Identitas pimpinan UUS	:
Identitas tenaga ahli	:
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin UUS	:

Deskripsi perusahaan:

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin UUS disampaikan menggunakan format 3 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 19 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta perubahan anggaran dasar: [.....] Tanggal akta perubahan anggaran dasar: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan

				notaris: [.....]
	a. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan Penjaminan yaitu melakukan kegiatan usaha penjaminan syariah; dan	Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017		Maksud dan tujuan: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan maksud dan tujuan: [.....]
	b. wewenang dan tanggung jawab DPS,	Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017		Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota DPS: [.....] Pasal pada anggaran dasar yang mencantumkan wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota DPS: [.....]
	disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.	Pasal 19 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017		Nomor bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi

					berwenang: [.....]
3.	Bukti setoran modal kerja minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses perizinan UUS.	Pasal 19 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti setoran modal kerja Tanggal transaksi: [.....] Bank penyeter: [.....] Nama penyeter: [.....] Bank penerima: [.....] Nama penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]
4.	Surat keputusan Direksi Perusahaan Penjaminan yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya.	Pasal 19 ayat (3) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....] Bukti penempatan modal kerja Bank penerima: [.....] Tanggal

					penempatan: [.....] Jangka waktu penempatan: [.....] Tanggal jatuh tempo: [.....] Nominal penempatan deposito (Rupiah): [.....]
5.	Risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS.	Pasal 19 ayat (3) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor risalah RUPS: [.....] Tanggal risalah RUPS: [.....] Substansi: [.....]
Data Pimpinan UUS					
6.	Data pimpinan UUS:				
	a. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....]
	b. nomor pokok wajib pajak	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....]

	(NPWP);	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Nomor NPWP: [.....]
	c. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	d. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
	e. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah; dan	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Jenis sertifikasi: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....] Masa berlaku (jika ada): [.....] 2. Dst.
	f. surat pernyataan yang menyatakan: 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 2) tidak rangkap jabatan pada	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan UUS sebagai berikut: Sdr/i [.....]

	fungsi lain pada Perusahaan Penjaminan yang sama, kecuali pimpinan UUS adalah Direksi.				Tanggal surat pernyataan: [.....]
7.	Laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan.	Pasal 19 ayat (3) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian: [.....]
8.	Susunan organisasi yang menggambarkan kedudukan UUS dan struktur UUS yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan jumlah dan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.	Pasal 19 ayat (3) huruf g POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
Rencana kerja UUS					
9.	Rencana kerja UUS yang akan dibuka untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:				Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:
	a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;	Pasal 19 ayat (3) huruf h angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. [.....]
	b. target penjaminan syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;	Pasal 19 ayat (3) huruf h angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. [.....]
	c. sistem dan prosedur kerja; dan	Pasal 19 ayat (3) huruf h angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. [.....]
	d. proyeksi arus kas	Pasal 19 ayat (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. [.....]

	bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.	huruf h angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017			
10.	Permohonan izin UUS disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Perusahaan Penjaminan.	Pasal 19 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/ 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan: [.....] Tanggal Permohonan: [.....] Nomor penerimaan pada sistem: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UUS

FORM: 2					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UUS</p>			
Nama perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
<i>Contact person</i> (nama, telepon, <i>email</i>) :					
Nomor Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembentukan UUS :					
Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembentukan UUS :					
Tanggal pelaksanaan kegiatan usaha UUS :					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha UUS disampaikan dengan menggunakan format 4 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 21 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perjanjian kerja sama penjaminan syariah yang telah dilakukan (jika ada).	Pasal 21 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....]

					Kewajiban: [.....]
3.	Sertifikat kafalah yang telah dilakukan.	Pasal 21 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor sertifikat kafalah: [.....] Tanggal sertifikat kafalah: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					
Jakarta, [.....] Direksi [.....]					
tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.					

FORM SELF ASSESSMENT 3 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG UUS

FORM: 3



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR
CABANG UUS

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS :

Tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang UUS :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS disampaikan dengan menggunakan format 5 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 25 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Data pimpinan kantor cabang UUS, meliputi:				
	a. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan	Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....]

					Masa berlaku paspor: [.....]
	b. daftar riwayat hidup.	Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.
3.	Data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah, disertai bukti pengalaman dan/atau pelatihan yang telah diikuti.	Pasal 25 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Jenis sertifikasi: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....] Masa berlaku (jika ada): [.....] 2. Dst.
4.	Data alamat lengkap kantor cabang UUS disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.	Pasal 25 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Alamat: [.....] Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat

					<p>keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
Rencana kerja kantor cabang UUS					
5.	Rencana kerja kantor cabang UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:				Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:
	a. target penjaminan syariah dan langkah-langkah untuk mewujudkan target dimaksud disertai asumsi pendukungnya;	Pasal 25 ayat (2) huruf d angka 1 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. [.....]
	b. sistem dan prosedur kerja;	Pasal 25 ayat (2) huruf d angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. [.....]
	c. struktur organisasi; dan	Pasal 25 ayat (2) huruf d angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. [.....]
	d. jumlah dan susunan personalia.	Pasal 25 ayat (2) huruf d angka 4 POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. [.....]

		1/POJK.05/2017			
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form self assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					
Jakarta, [.....]					
Direksi [.....]					
tanda tangan					
[Nama Jelas]					
Keterangan:					
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".					
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.					

FORM SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG UUS

FORM: 4



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG UUS

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang penutupan kantor cabang UUS :

Daftar penutupan kantor cabang UUS:

No.	Nama Kantor	Nomor dan Tanggal Keputusan Izin Pembukaan Kantor Cabang UUS	Alamat*)	Kepala Kantor Cabang UUS	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.					
2.					
Dst.					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan kode pos

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan penutupan kantor cabang UUS disampaikan dengan menggunakan format 6 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor cabang UUS.	Pasal 28 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan kepada terjamin dan/atau penerima

					jaminan: [.....]
3.	Bukti penyelesaian hak dan kewajiban terjamin dan/atau penerima jaminan.	Pasal 28 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai berikut: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form self assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					
Jakarta, [.....] Direksi [.....]					
tanda tangan					
[Nama Jelas]					
Keterangan:					
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".					
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.					

FORM SELF ASSESSMENT 5 PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN UUS

FORM: 5



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORMAT SELF ASSESMENT
PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN UUS

Nama perusahaan :					
Nomor surat permohonan :					
Tanggal surat permohonan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nomor Keputusan Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembentukan UUS :					
Tanggal Keputusan Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembentukan UUS :					
Deskripsi singkat latar belakang pencabutan izin UUS :					
Penutupan UUS dalam hal:		<input type="checkbox"/> Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang memiliki UUS mengajukan permohonan penutupan UUS.			
		<input type="checkbox"/> UUS dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin UUS.			
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan pencabutan izin UUS disampaikan menggunakan format 7 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Asli salinan keputusan mengenai pemberian izin UUS.	Pasal 31 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor keputusan: [.....] Tanggal

					keputusan: [.....]
3.	Alasan penutupan.	Pasal 31 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Bukti pelaksanaan ketentuan sebagai berikut:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. bukti memberitahukan kepada penerima jaminan.	Pasal 30 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan kepada penerima jaminan: [.....]
	b. bukti pengalihan portofolio penjaminan syariah ke Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS lainnya; dan	Pasal 30 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar bukti pengalihan portofolio penjaminan syariah kepada Perusahaan Penjaminan Syariah lain atau UUS sebagai berikut: 1. [.....] 2. Dst.
	c. bukti menyelesaikan kewajiban yang dimiliki.	Pasal 30 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian seluruh kewajiban sebagai berikut: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form self assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan					

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 6 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UUS YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG MENGGABUNGGKAN DIRI

FORM: 6



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UUS YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG MENGGABUNGGKAN DIRI

Nama perusahaan	:				
Nomor surat permohonan	:				
Tanggal surat permohonan	:				
Contact <i>person</i> (nama, telepon, <i>email</i>)	:				
Nomor SK UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri	:				
Tanggal SK UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri	:				
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin UUS	:				
Deskripsi perusahaan:					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin UUS disampaikan menggunakan format 22 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 51 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Izin UUS terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri.	Pasal 51 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor keputusan: [.....] Tanggal

					keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang.	Pasal 51 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor cabang: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 7 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UUS YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG MELEBURKAN DIRI

FORM: 7



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UUS YANG
SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN
PENJAMINAN YANG MELEBURKAN DIRI

Nama perusahaan :					
Nomor surat permohonan izin UUS :					
Tanggal surat permohonan izin UUS :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nomor SK UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang meleburkan diri :					
Tanggal SK UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang meleburkan diri :					
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin UUS :					
Deskripsi perusahaan :					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin UUS disampaikan menggunakan format 25 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 53 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Izin UUS (jika ada) terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang meleburkan diri.	Pasal 53 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor keputusan: [.....] Tanggal keputusan:

					[.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang.	Pasal 53 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor cabang: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 8 PERMOHONAN PENETAPAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG UUS YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG MELAKUKAN PEMISAHAN TIDAK MURNI MENJADI KANTOR CABANG UUS ATAS NAMA PERUSAHAAN PENJAMINAN HASIL PEMISAHAN TIDAK MURNI

FORM: 8



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PENETAPAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG UUS YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG MELAKUKAN PEMISAHAN TIDAK MURNI MENJADI KANTOR CABANG UUS ATAS NAMA PERUSAHAAN PENJAMINAN HASIL PEMISAHAN TIDAK MURNI

Nama perusahaan	:				
Nomor surat permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS	:				
Tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS	:				
Contact person (nama, telepon, email)	:				
Nomor SK UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang melakukan pemisahan tidak murni	:				
Tanggal SK UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang melakukan pemisahan tidak murni	:				
Deskripsi singkat latar belakang pembukaan kantor cabang	:				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS disampaikan dengan menggunakan format 35 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 70 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Izin pembukaan kantor cabang UUS (jika ada) terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang melakukan pemisahan tidak murni.	Pasal 70 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor keputusan: [.....] Tanggal keputusan: [.....]
3.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor cabang UUS (jika ada).	Pasal 70 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lingkup wilayah operasional: [.....] Surat keterangan domisili kantor cabang Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....] Nama pihak pemilik yang tertera pada bukti penguasaan gedung kantor: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form self assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 					

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

B. KATEGORI KEPENGURUSAN

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PERUBAHAN PIMPINAN UUS

FORM: 9					
		<p>FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PERUBAHAN PIMPINAN UUS</p>			
Nama perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Deskripsi singkat latar belakang perubahan pimpinan UUS :					
Tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian pimpinan UUS :					
Data perubahan pimpinan UUS:					
Lama			Baru		
No.	Nama	No.	Nama		
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan pimpinan UUS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 23 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data Pimpinan UUS					
2.	Data pimpinan UUS, dokumen yang dilampirkan adalah:				
	a. tanda pengenal berupa kartu	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....]

	tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	POJK Nomor 1/POJK.05/2017			Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....] Masa berlaku paspor: [.....]
	b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
	c. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 3 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: Sdr/i. [.....]
	d. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 4 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Dalam hal terjadi pemberhentian pimpinan UUS, maka dokumen dilengkapi dengan dokumen bukti pemberhentian yang bersangkutan.
	e. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah; dan	Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Jenis sertifikasi: [.....] Nomor sertifikat:

					<p>[.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>f. surat pernyataan yang menyatakan:</p> <p>1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan</p> <p>2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Penjaminan yang sama, kecuali pimpinan UUS adalah Direksi.</p>	<p>Pasal 19 ayat (3) huruf e angka 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2017</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan UUS sebagai berikut: Sdr/i [.....]</p> <p>Tanggal surat pernyataan: [.....]</p>
<p>Keterangan tambahan (bila diperlukan):</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form self assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESMENT 10 PELAPORAN PENGANGKATAN DAN/ATAU
PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI PENJAMINAN SYARIAH

FORM: 10					
		<p><i>FORM SELF ASSESMENT</i> PELAPORAN PENGANGKATAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI PENJAMINAN SYARIAH</p>			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor registrasi dari Otoritas Jasa Keuangan		: (Jika sudah terdaftar sebelumnya)			
Nama tenaga ahli		:			
Tempat dan tanggal Lahir		:			
Gelar profesi tenaga ahli		:			
Lokasi penempatan tenaga ahli		: kantor pusat/kantor cabang UUS *)			
Tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli*)		:			
<p>*) Jika tenaga ahli tersebut ditempatkan di kantor cabang UUS, mohon diuraikan pula nama dan alamat kantor cabang UUS dimaksud.</p>					
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
Laporan Pengangkatan*)					
1.	Laporan pengangkatan disampaikan menggunakan format 8 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 38 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan	Pasal 38 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Jenis sertifikasi: [.....]

	syariah.				<p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Masa berlaku (jika ada): [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
3.	Tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.	Pasal 38 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku paspor: [.....]</p>
4.	Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm.	Pasal 38 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama : Sdr/i. [.....]
5.	Surat keterangan dari asosiasi Perusahaan Penjaminan bahwa tidak sedang dalam peneanaan sanksi.	Pasal 38 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat: [.....]</p> <p>Tanggal surat: [.....]</p> <p>Asosiasi yang</p>

					mengeluarkan surat: [.....]
Laporan Pemberhentian*)					
1.	Surat laporan pemberhentian.	Pasal 38 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Deskripsi singkat latar belakang pemberhentian tenaga ahli penjaminan syariah: [.....]
*) Pilih salah satu					
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 11 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DPS UUS

FORM: 11



FORM SELF ASSESMENT
PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DPS UUS

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang perubahan anggota DPS UUS :

Tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian DPS UUS :

Data perubahan anggota DPS UUS:

Lama			Baru		
Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal Persetujuan PKK

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan anggota DPS UUS disampaikan dengan menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 44 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Akta risalah RUPS bagi	Pasal 44 ayat (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta:

	Perusahaan Penjaminan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017			[.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Disertai dengan surat persetujuan dari instansi berwenang. Nomor surat Kemenkumham: [.....] Tanggal surat Kemenkumham: [.....] Substansi: [.....]
3.	Akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 44 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....] Nama notaris: [.....] Kedudukan notaris: [.....] Disertai dengan surat persetujuan dari instansi

					berwenang. Nomor surat Kemenkop: [.....] Tanggal surat Kemenkop: [.....] Substansi: [.....]
4.	Bukti pengangkatan anggota DPS bagi Perusahaan Penjaminan yang berbentuk badan hukum perusahaan umum.	Pasal 44 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Dalam hal terjadi pemberhentian anggota DPS, maka dokumen dilengkapi dengan dokumen bukti pemberhentian yang bersangkutan.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN BAGI
LEMBAGA PENJAMIN DAN PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA PENUNJANG
PENJAMINAN SECARA ELEKTRONIK

DAFTAR ISI LAMPIRAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	<i>Form self assessment 1</i>	Permohonan Pendaftaran sebagai pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi	2
2.	<i>Form self assessment 2</i>	Permohonan Pendaftaran sebagai agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan	7
3.	<i>Form self assessment 3</i>	Permohonan Pendaftaran sebagai agen penjamin yang berbentuk badan hukum	11
4.	<i>Form self assessment 4</i>	Permohonan Pendaftaran sebagai broker penjaminan dan broker penjaminan ulang	16

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

FORM: 1



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI
PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH, DAN KOPERASI

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan Pendaftaran :

Tanggal surat permohonan Pendaftaran :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan Pendaftaran :

Deskripsi perusahaan:
(uraikan riwayat perusahaan)
.....

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	PSP/Bukan PSP
1.				
2.				
3.				
	Total			

Bagan *group structure* perusahaan:
(sampai dengan pengendali akhir)
[.....]

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi (jika ada)
1	Direktur Utama				
2	Direktur				

3.	Komisaris Utama				
4.	Komisaris				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 96 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pemenuhan Kriteria					
2.	Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 96 ayat (1) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
3.	Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi bersifat independen.	Pasal 96 ayat (1) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi bersifat independen.
Lampiran Dokumen					
4.	Akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.	Pasal 96 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta pendirian badan hukum: [.....] Tanggal akta pendirian badan hukum: [.....] Nama notaris:

					<p>[.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Nama perusahaan: [.....]</p> <p>Tempat kedudukan: [.....]</p> <p>Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....]</p> <p>Jumlah modal disetor: [.....]</p> <p>Data kepemilikan: [.....]</p> <p>Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [.....]</p>
--	--	--	--	--	---

5.	Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian masing-masing besarnya kepemilikan pemegang saham.	Pasal 96 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.
6.	Daftar susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	Pasal 96 ayat (2) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Susunan organisasi dan sumber daya manusia.	Pasal 96 ayat (2) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
8.	Sistem teknologi informasi yang digunakan.	Pasal 96 ayat (2) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Kebijakan dan prosedur operasional.	Pasal 96 ayat (2) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>standard operating procedure</i> (SOP). Nomor SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN PENJAMIN YANG BERBENTUK ORANG PERSEORANGAN

FORM: 2



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN
PENJAMIN YANG BERBENTUK ORANG
PERSEORANGAN

Nama agen penjamin :

Nomor surat permohonan Pendaftaran :

Tanggal surat permohonan Pendaftaran :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan Pendaftaran :

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.	Pasal 97 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pemenuhan Kriteria					
2.	Agen penjamin memiliki sertifikat keagenan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan.	Pasal 97 ayat (2) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Agen penjamin terdaftar sebagai anggota asosiasi Lembaga Penjamin.	Pasal 97 ayat (2) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lembaga Penjamin yang diwakili agen penjamin: [.....] Nomor:

					[.....] Tanggal: [.....] Asosiasi yang mengeluarkan: [.....] Masa berlaku: [.....]
Lampiran Dokumen					
4.	Sertifikat keagenan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang penjaminan.	Pasal 97 ayat (3) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Jenis sertifikasi: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....] Masa berlaku sertifikat: [.....] 2. Dst.
5.	Tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.	Pasal 97 ayat (3) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/paspor: [.....]

					Masa berlaku paspor: [.....]
6.	Daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm.	Pasal 97 ayat (3) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: Sdr/i. [.....]
7.	Surat keterangan dari asosiasi Lembaga Penjamin bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi.	Pasal 97 ayat (3) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Asosiasi yang mengeluarkan surat: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Agen penjamin</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

FORM SELF ASSESSMENT 3 PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN PENJAMIN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

FORM: 3					
		FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN PENJAMIN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM			
Nama perusahaan :					
Nomor surat permohonan Pendaftaran :					
Tanggal surat permohonan Pendaftaran :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Deskripsi singkat latar belakang permohonan Pendaftaran :					
Deskripsi perusahaan: (uraikan riwayat perusahaan)					
No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	PSP/Bukan PSP	
1.					
2.					
3.					
	Total				
Bagan <i>group structure</i> perusahaan: (sampai dengan pengendali akhir) [.....]					
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:					
No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi (jika ada)
1	Direktur Utama				
2	Direktur				

3.	Komisaris Utama				
4.	Komisaris				
No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 97 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pemenuhan Kriteria					
2.	Agen penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 97 ayat (4) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Agen penjamin terdaftar sebagai anggota asosiasi Lembaga Penjamin.	Pasal 97 ayat (4) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lembaga Penjamin yang diwakili agen penjamin: [.....] Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Asosiasi yang mengeluarkan: [.....] Masa berlaku: [.....]
Lampiran Dokumen					
4.	Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang telah disahkan oleh instansi yang	Pasal 97 ayat (5) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor anggaran dasar atau anggaran rumah tangga: [.....]

	berwenang.			<p>Tanggal anggaran dasar atau anggaran rumah tangga: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Nama perusahaan: [.....]</p> <p>Tempat kedudukan: [.....]</p> <p>Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....]</p> <p>Jumlah modal disetor: [.....]</p> <p>Data</p>
--	------------	--	--	---

					<p>kepemilikan: [.....]</p> <p>Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [.....]</p>
5.	Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian masing-masing besarnya kepemilikan pemegang saham.	Pasal 97 ayat (5) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.</p>
6.	Struktur kepengurusan.	Pasal 97 ayat (5) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Susunan organisasi dan sumber daya manusia.	Pasal 97 ayat (5) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
8.	Sistem teknologi informasi yang digunakan.	Pasal 97 ayat (5) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Kebijakan dan prosedur operasional.	Pasal 97 ayat (5) huruf f POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>standard operating procedure</i>

					(SOP). Nomor SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					
Jakarta, [.....] Direksi [.....]					
tanda tangan					
[Nama Jelas]					
Keterangan:					
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".					
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.					

FORM SELF ASSESSMENT 4 PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI
BROKER PENJAMINAN DAN BROKER PENJAMINAN ULANG

FORM: 4



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI
BROKER PENJAMINAN DAN BROKER
PENJAMINAN ULANG

Nama perusahaan :

Nomor surat permohonan
Pendaftaran :

Tanggal surat permohonan
Pendaftaran :

Contact person (nama,
telepon, email) :

Deskripsi singkat latar
belakang permohonan
Pendaftaran :

Deskripsi perusahaan :

(uraikan riwayat perusahaan)

.....

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	PSP/Bukan PSP
1.				
2.				
3.				
	Total			

Bagan *group structure* perusahaan:

(sampai dengan pengendali akhir)

[.....]

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi (jika ada)
1	Direktur Utama				
2	Direktur				
3.	Komisaris Utama				
4.	Komisaris				

No.	Persyaratan	Dasar Hukum	Kelengkapan		
			Ya	Tidak	Keterangan
1.	Permohonan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 98 ayat (5) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pemenuhan Kriteria					
2.	Broker berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 98 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Broker terdaftar sebagai anggota asosiasi Lembaga Penjamin.	Pasal 98 ayat (4) POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alamat: [.....] Lembaga Penjamin: [.....] Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Asosiasi yang

					mengeluarkan surat: [.....]
Lampiran Dokumen					
4.	Akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.	Pasal 98 ayat (5) huruf a POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor anggaran dasar atau anggaran rumah tangga: [.....]</p> <p>Tanggal anggaran dasar atau anggaran rumah tangga: [.....]</p> <p>Nama notaris: [.....]</p> <p>Kedudukan notaris: [.....]</p> <p>Nomor bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Nama perusahaan: [.....]</p> <p>Tempat kedudukan: [.....]</p> <p>Maksud dan</p>

					<p>tujuan serta kegiatan usaha: [.....]</p> <p>Jumlah modal disetor: [.....]</p> <p>Data kepemilikan: [.....]</p> <p>Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [.....]</p>
5.	Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian masing-masing besarnya kepemilikan pemegang saham.	Pasal 98 ayat (5) huruf b POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian)</p> <p>Pemilik akhir:</p> <p>1. [.....] sebesar [.....]%</p> <p>2. Dst.</p>
6.	Struktur kepengurusan.	Pasal 98 ayat (5) huruf c POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Susunan organisasi dan sumber daya manusia.	Pasal 98 ayat (5) huruf d POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
8.	Sistem teknologi informasi yang digunakan.	Pasal 98 ayat (5) huruf e POJK Nomor 1/POJK.05/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Kebijakan dan prosedur	Pasal 98 ayat (5) huruf f	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan

	operasional.	POJK Nomor 1/POJK.05/2017		melampirkan <i>standard operating procedure</i> (SOP). Nomor SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">[Nama Jelas]</p>				

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana